

**IMPLEMENTASI PASAL 29 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 38
TAHUN 2009 TENTANG POS : STUDI DI PERUSAHAAN JASA
PENGIRIMAN PAKET KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

ALIF VIVIANA

220202110058



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

“Implementasi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos
: Studi Di Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang”

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 November 2025

Penulis



Alif Viviana
NIM 220202110058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alif Viviana dengan NIM 220202110058 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“Implementasi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos : Studi Di Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang”

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 November 2025

Mengetahui,

Ketua Prodi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I.
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alif Viviana
NIM : 220202110058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang No 38 Tahun 2009
Tentang Pos : Studi Di Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 April 2025	Konsultasi Latar Belakang	
2.	05 Mei 2025	Revisi Bab 1	
3.	23 Mei 2025	Konsultasi Bab 2-3	
4.	26 Agustus 2025	Revisi Bab 2-3 & Acc Proposal	
5.	03 September 2025	Hasil Revisi Proposal	
6.	08 Oktober 2025	Konsultasi Bab 4	
7.	16 Oktober 2025	Revisi Bab 4	
8.	23 Oktober 2025	Konsultasi Bab 1-5	
9.	29 Oktober 2025	Revisi Bab 5	
10.	7 November 2025	Acc Skripsi	

Malang, 07 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I.
NIP. 198212252015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan Penguji Skripsi saudara Alif Viviana, NIM 220202110058, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“Implementasi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos : Studi Di Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang”

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2025

Dengan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

NIP. 199208112023212050

3. Dr.Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

NIP. 197801302009121002

(.....*Dwi*.....)

Ketua

(.....*Hersila*.....)

Sekretaris

(.....*Burhanuddin*.....)

Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2025

Fakultas Syariah



Ami Sumbulah, M.Ag.

NIP. 1998032002

MOTTO

“خير الناس أنفعهم للناس”

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.”

PERSEMBAHAN

Ungkapan syukur senantiasa terlantun kepada Allah SWT yang selalu menghadirkan kekuatan pada diri ini melalui orang-orang pilihan yang selalu mendoakan dan menyemangati setiap langkah ini.

Ku persembahkan hasil karya ilmiah atau skripsi kepada:

1. Bapak dan Mamah tercinta yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam mendidik, merawat, membimbing, memperhatikan, memberikan segala dukungan dan selalu mendoakan penulis sehingga bisa seperti sekarang ini.
2. Buya dan Umi tercinta yang telah menanamkan ilmu dan akhlak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang doanya selalu mengiringi setiap langkah. Semoga setiap huruf ilmu yang beliau ajarkan, menjadi amal jariyah yang tak pernah terputus.
3. Bapak Ibu Dosen pembimbing skripsi ini, wali dosen, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Sahabat-sahabatku Pondok Pesantren Terpadu Ibnunnafis yang selalu setia mendampingi dalam suka maupun duka. Terimakasih atas dukungan, kebersamaan, dan persaudaraan yang tak ternilai harganya.
5. Seluruh teman-teman HES Angkatan 2022 yang selalu berbagi ilmu selama perkuliahan. Semoga kita sukses mencapai cita-cita yang telah kita impikan.

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada taraandingannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos : Studi Di Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang” dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurah haturkan kepada suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat nya besok di yaumul qiyamah. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedzaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Ad-din Islam.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen pembimbing penulis yang tiada Lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H, selaku dosen wali penulis selama memnuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

1. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada beliau semua.
2. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,

dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 November 2025

Penulis,

Alif Viviana

NIM 220202110058

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin (Indonesia), bukan menerjemahkan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah penulisan nama-nama Arab dari bangsa Arab. Namun, untuk nama-nama Arab dari bangsa non-Arab, penulisannya mengikuti ejaan bahasa nasional masing-masing atau sesuai dengan yang tercantum dalam sumber rujukan. Penulisan judul buku pada catatan kaki (footnote) maupun daftar pustaka juga mengikuti kaidah transliterasi ini.

Terdapat berbagai pilihan dan ketentuan transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Namun, transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengikuti pedoman yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fakultas Syariah UIN Malang menggunakan sistem transliterasi EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum dalam buku *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Arab beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, jika terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha

(h) contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang dilambangkan dengan huruf (alif lam ma' rifah) dengan transliterasi al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

Adapun *ta mar'* butah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

F. Hamzah

Huruf hamzah apabila ditransliterasikan menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal penggunaan huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi ke huruf Latin, penggunaannya mengikuti ketentuan Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama pada nama diri (seperti nama orang, tempat, dan bulan), serta huruf pertama pada awal kalimat.

Apabila nama diri diawali dengan kata sandang al-, maka huruf kapital tetap diterapkan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya. Namun, jika kata sandang al- berada di awal kalimat, maka huruf A pada Al- ditulis dengan huruf kapital.

Ketentuan ini juga berlaku untuk penulisan judul referensi yang diawali dengan al-, baik dalam teks utama maupun dalam catatan kaki (CK), daftar pustaka (DP), catatan dan daftar kutipan (CDK dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada Pada prinsipnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut merupakan nama orang Arab yang telah menjadi nama orang Indonesia, atau kata bahasa Arab yang sudah diserap dan terindonesiakan, maka tidak perlu lagi ditulis menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Pada contoh tersebut, penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, serta kata “salat” mengikuti kaidah penulisan bahasa Indonesia. Meskipun berasal dari bahasa Arab, kata dan nama tersebut telah mengalami penyesuaian dengan ejaan Indonesia, sehingga tidak ditulis dengan bentuk transliterasi seperti “*Abd al-Rahmân Wahîd,*” “*Amîn Raîs,*” dan “*shalât*”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	18

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2. Teori <i>Al-Maslahat Al-Mursalah</i>	24
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengolahan Data	35
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Implementasi Pasal 29 Ayat (2) UU No 38 Tahun 2009 Tentang Pos Dan Kendalanya Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang.....	52
C. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Hak Penyelenggara Pos Dalam Memeriksa Dan/Atau Memeriksa Isi Kiriman.....	77
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

ABSTRAK

Viviana Alif. 220202110058, **Implementasi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Paket : Studi Di Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Perusahaan Jasa Pengiriman Paket, *Masalah Mursalah*

Era digitalisasi saat ini membawa perubahan signifikan terhadap pola hidup manusia, yang kemudian melahirkan inovasi dalam dunia bisnis, yaitu melalui e-commerce. Selain itu, dengan munculnya jual beli secara online, penjual dalam melakukan transaksi dengan pembeli memanfaatkan Perusahaan Jasa Pengiriman Paket sebagai media perantara. Fenomena maraknya bisnis online tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian, namun juga sering dimanfaatkan para oknum tertentu untuk melakukan transaksi ilegal secara sembunyi-sembunyi. Fenomena banyaknya kasus barang terlarang yang lolos dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dan tindakan ketidakhati-hatian pihak jasa ekspedisi. Dimana ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dan tidak menimplementasikan hak penyelenggara pos sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UU Pos.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos pada Perusahaan Jasa Pengiriman Paket di Kota Malang. Objek penelitian meliputi tiga Perusahaan Jasa Pengiriman Paket, yaitu Lion Parcel, SiCepat Ekspres, dan J&T Cargo Kota Malang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Perusahaan Jasa Pengiriman Paket, yang kemudian dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III, dan perspektif masalah mursalah Imam al-Ghazali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos di Kota Malang belum berjalan efektif. Dari aspek komunikasi, hanya J&T Cargo yang menunjukkan komunikasi optimal antara kantor pusat dan cabang. Dari aspek sumber daya, ketiga perusahaan sama-sama menghadapi keterbatasan fasilitas pemeriksaan seperti X-Ray atau alat pendeteksi lainnya. Namun sumber daya manusia J&T Cargo jauh lebih kompeten dan waspada dibanding kedua perusahaan lainnya. Dari aspek disposisi, J&T Cargo memiliki komitmen lebih kuat karena adanya sanksi internal. Sementara dari aspek struktur birokrasi, hanya J&T

Cargo yang memiliki SOP dan mekanisme denda yang mendukung implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos. Berdasarkan analisis *masalah mursalah*, kebijakan membuka dan/atau memeriksa isi kiriman sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*), karena hal tersebut mengandung *kemaslahatan* untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

ABSTRACT

Viviana Alif. 220202110058, *Implementation of Article 29 Paragraph (2) of Law No. 38 of 2009 Concerning Post in Expedition Companies: Study at Expedition Companies in Malang City*, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd.

Keywords: *Implementation, Law Number 38 of 2009 concerning Postal Services, Expedition Companies, Masalah Mursalah*

The current digital era has brought significant changes to human lifestyles, which has given rise to innovation in the business world, particularly through e-commerce. Furthermore, with the emergence of online buying and selling, sellers utilize parcel delivery companies as intermediaries in conducting transactions with buyers. The booming online business phenomenon not only has a positive impact on the economy but is also often exploited by certain individuals to conduct illegal transactions covertly. The numerous cases of prohibited goods being shipped through courier companies can be categorized as negligence and carelessness on the part of the courier service providers. This contradicts the provisions of Article 32 paragraph (2) of Law Number 38 of 2009 concerning Postal Services and fails to implement the rights of postal operators as stipulated in Article 29 paragraph (2) of the Postal Services Law.

This study aims to analyze the implementation of Article 29 paragraph (2) of Law Number 38 of 2009 concerning Postal Services by parcel delivery companies in Malang City. The research subjects included three parcel delivery companies: Lion Parcel, SiCepat Ekspres, and J&T Cargo Malang City. The method used was empirical legal research with a sociological juridical approach. Data were obtained through interviews with parcel delivery companies, which were then analyzed using George C. Edwards III's Public Policy Implementation Theory and Imam al-Ghazali's masalah mursalah perspective.

The results of the study indicate that the implementation of Article 29 paragraph (2) of the Postal Law in Malang City has not been effective. From a communication perspective, only J&T Cargo demonstrated optimal communication between the head office and branches. In terms of resources, all three companies face limitations in inspection facilities such as X-rays or other detection devices. However, J&T Cargo's human resources are far more competent and vigilant than the other two companies. From a disposition perspective, J&T Cargo has a stronger commitment due to internal sanctions. Meanwhile, from a bureaucratic structure perspective, only J&T Cargo has SOPs and a fine mechanism that supports the implementation of Article 29 paragraph (2) of the Postal Law. Based on the masalah mursalah analysis, the policy of opening and/or checking the contents of shipments is in line with the objectives of Islamic law (maqashid sharia), because this contains the benefit of maintaining the safety of religion, soul, mind, lineage and property.

مستخلص البحث

فيفيانا أليف. 220202110058، تنفيذ المادة 29 الفقرة (2) من القانون رقم 38 لسنة 2009 بشأن
الوظيفة في شركات البعثات: الدراسة في شركات البعثات في مدينة مالانج، برنامج دراسة القانون
الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج،
المشرف هيرسيلا أستاري بيتالوكا، عضو هيئة التدريس

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، القانون رقم 38 لسنة 2009 بشأن البريد، شركات البريد السريع، مصلحة
الإرسال

لقد أحدث العصر الرقمي الحالي تغييرات كبيرة في أنماط الحياة البشرية، مما أدى إلى ظهور
الابتكار في عالم الأعمال، وخاصة من خلال التجارة الإلكترونية. علاوة على ذلك، مع ظهور البيع
والشراء عبر الإنترنت، يستخدم البائعون شركات الشحن كوسيط في إجراء المعاملات مع المشتريين.
ظاهرة الأعمال التجارية عبر الإنترنت المزدهرة ليس لها تأثير إيجابي على الاقتصاد فحسب، بل غالبًا
ما يستغلها بعض الأفراد لإجراء معاملات غير قانونية سرًا. ثم يتم توزيع البضائع الناتجة على المشتريين
عبر خدمات الشحن. يمكن تصنيف الحالات العديدة للبضائع المحظورة التي يتم شحنها من خلال
شركات الشحن على أنها إهمال وتهاون من جانب شركات الشحن. وهذا ينتهك أحكام المادة 32
الفقرة (2) من القانون رقم 38 لعام 2009 بشأن الخدمات البريدية وحقوق مشغلي البريد على النحو
المنصوص عليه في المادة 29 الفقرة (2) من قانون الخدمات البريدية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ المادة 29 الفقرة (2) من القانون رقم 38 لعام 2009
بشأن الخدمات البريدية من قبل شركات الشحن في مدينة مالانج. شملت موضوعات البحث ثلاث
شركات شحن Lion Parcel: و SiCepat Ekspres و J&T Cargo في مدينة مالانج. كانت
الطريقة المستخدمة هي البحث القانوني التجريبي مع نهج قانوني اجتماعي. تم الحصول على البيانات
من خلال مقابلات مع شركات الشحن، والتي تم تحليلها بعد ذلك باستخدام نظرية تنفيذ السياسة
لجورج سي إدواردز الثالث ومنظور المصلحة المرسله للإمام الغزالي.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تنفيذ المادة 29 الفقرة (2) من قانون البريد في مدينة مالانج لم
يكن فعالاً. من منظور التواصل، أظهرت شركة J&T Cargo فقط التواصل الأمثل بين المكتب
الرئيسي والفروع. من حيث الموارد، واجهت الشركات الثلاث قيودًا في مرافق التفتيش مثل الأشعة

السينية أو أجهزة الكشف الأخرى. ومع ذلك، كانت الموارد البشرية لشركة J&T Cargo أكثر كفاءة ويقظة من الشركتين الأخرين. من حيث التصرف، أظهرت شركة J&T Cargo التزامًا أقوى بسبب العقوبات الداخلية، بينما أظهرت Lion Parcel و SiCepat Ekspres ميلاً إلى اللامبالاة. في الوقت نفسه، وفيما يتعلق بالهيكل البيروقراطي، كانت شركة J&T Cargo هي الوحيدة التي لديها إجراءات تشغيلية قياسية وآلية غرامات تدعم تطبيق الفقرة (2) من المادة 29 من قانون البريد. واستناداً إلى تحليل المصلحة المأمورة، فإن سياسة فتح و/أو فحص محتويات الشحنات تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik bisnis jual beli secara *online* bukanlah fenomena baru di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari, yang mendorong meningkatnya aktivitas bisnis jual beli secara online. Era digitalisasi saat ini membawa perubahan signifikan terhadap pola hidup manusia, yang kemudian melahirkan inovasi dalam dunia bisnis, yaitu melalui *e-commerce*. *E-commerce* merupakan salah satu bentuk alternatif yang digunakan oleh para penjual untuk menawarkan produk atau jasa mereka melalui internet yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.¹

Selain itu, dengan hadirnya sistem jual beli online, penjual dan pembeli memanfaatkan jasa Perusahaan Jasa Pengiriman Paket sebagai perantara dalam proses pengiriman barang. Perusahaan Jasa Pengiriman Paket merupakan layanan jasa yang menyediakan pengiriman barang melalui jalur darat, air, maupun udara. Keberadaan Perusahaan Jasa Pengiriman Paket memberikan banyak manfaat, terutama dalam mempermudah pekerjaan manusia dalam hal pengiriman barang dari satu kota ke kota lainnya. Selain memudahkan, jasa ekspedisi melakukan

¹ Laila Fitriyatus Sholichah and Rahayu Mardikaningsih, 'Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27.2 (2022), pp. 58–66 <<http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>>.

pengiriman barang sesuai dengan waktu yang telah di estimasikan.² Dengan begitu, peran Perusahaan Jasa Pengiriman Paket memiliki peran yang sangat penting dalam pendistribusian barang.

Perusahaan Jasa Pengiriman Paket merupakan badan usaha yang bergerak di bidang distribusi dengan menyediakan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan secara aman dan tepat waktu sesuai dengan jenis layanan yang dipilih oleh pelanggan. Jenis layanan yang ditawarkan pun sangat beragam, sesuai dengan estimasi waktu tiba paket ke tempat tujuan, mulai dari satu minggu, beberapa hari, hingga layanan kilat dalam satu hari. Atas layanan tersebut, pengguna jasa ekspedisi berkewajiban membayar sejumlah biaya tertentu sesuai ketentuan perusahaan sebagai ongkos kirim.³ Kehadiran Perusahaan Jasa Pengiriman Paket ini tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam hal efisiensi waktu dan biaya.

Saat ini, perusahaan jasa ekspedisi di Indonesia telah berkembang pesat dengan banyaknya penyedia layanan, seperti J&T Express, Pos Indonesia, SiCepat Ekspres, TIKI, Lion Parcel, dan berbagai perusahaan jasa pengiriman lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.⁴

² Yuniar Aurelia Puteri, *Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No'*, Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

³ Juliadi Rahman, 'Volume 12 Nomor 9 Tahun 2023 Halaman 2373- 2383 *Analisis Kualitas Layanan Jasa Pengiriman Barang Pada Pt . Tiki Pertama Dilapangan*, 12 (2023), pp. 2715–23, doi:10.26418/jppk.v12i9.69830.

⁴ Darin Rania, '13 Daftar Perusahaan Logistik Terbesar & Terbaik Di Indonesia 2025', 2025 <<https://jubelio.com/perusahaan-logistik/>>.

Pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pengiriman yang cepat dan proses yang mudah, sehingga menjadikan jasa pengiriman barang semakin diminati.

Pengaturan mengenai jasa ekspedisi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan untuk mengakomodir kepentingan industri layanan Pos BUMN maupun Swasta, memperlancar perekonomian nasional, mendukung kegiatan pemerintah, serta menjamin terselenggaranya layanan jasa pengiriman yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.⁵

Berkembangnya bisnis jual beli online kini meluas ke arah yang dilarang oleh undang-undang. Tidak hanya barang legal yang diperdagangkan melalui *e-commerce*, tetapi juga barang-barang ilegal turut diperjualbelikan. Salah satu contohnya barang ilegal yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* yaitu narkoba. Seperti kasus yang menjerat pemuda asal boyolali, dimana ia terkuak menggunakan aplikasi belanja online atau marketplace Tokopedia untuk sarana menjual berbagai jenis narkoba, antara lain berupa daun ganja, coklat ganja, minyak ganja, dan masih banyak pilihan lainnya yang terbuat dari bahan ganja dengan nama-nama yang telah disamarkan.⁶

⁵ Sri Wahyuningsih, *Implikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Terhadap Penyelenggara Pos Implications of Law Number 38 Year 2009 for Postal Operator*, 10.38 (2012), pp. 51–60.

⁶ 'Pesan Ganja Lewat Marketplace, Pemuda Ini Divonis 4 Tahun Penjara', 2024 <<https://www.beritabali.com/berita/202207037399/pesan-ganja-lewat-marketplace-pemuda-ini-divonis-4-tahun-penjara>>.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Sementara arti narkotika sendiri tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁷

Tujuan pengaturan dalam Undang-Undang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, yaitu untuk menjamin ketersediaan narkotika bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, serta memastikan adanya pengaturan mengenai upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna maupun pecandu narkotika.⁸

Pada awalnya, narkotika merupakan obat legal dalam dunia kedokteran, namun seiring berjalannya waktu, penggunaan narkotika mulai disalahgunakan untuk kesenangan pribadi dengan cara berlebihan dalam penggunaannya yang mengakibatkan hancurnya seseorang bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditegaskan bahwa Peredaran Gelap Narkotika

⁷ Pasal 1 ayat (1) Indonesia, 'Tentang Narkotika', *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 19.19 (2009), p. 19.

⁸ Pasal 4 Indonesia, 'Tentang Narkotika'.

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.⁹

Fenomena maraknya bisnis online tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian, namun juga sering dimanfaatkan para oknum tertentu untuk melakukan transaksi ilegal secara sembunyi-sembunyi. Barang hasil transaksi tersebut kemudian disalurkan kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang sebagai sarana distribusi. Hal ini dibuktikan dari pengungkapan kasus oleh Dirres Narkoba Polda Metrojaya, usai menangkap sindikat narkoba yang mengirim paket berisi 73, 260 Kg ganja melalui jasa ekspedisi, selanjutnya paket tersebut dibungkus bersamaan dengan tumpukan ikan asin untuk menyamarkan baunya.¹⁰ Barang terlarang tersebut dibungkus sedemikian rupa untuk mengelabui pihak ekspedisi, sehingga upaya pengiriman barang terlarang dapat lolos tanpa terdeteksi.

Penyelundupan narkotika melalui jasa ekspedisi memang semakin marak dilakukan saat ini. Banyak kasus yang terjadi bahwa pengiriman paket ternyata isinya narkotika. Kasus serupa juga terjadi di Kota Malang, dimana seorang mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di Kota Malang

⁹ Pasal 1 ayat (6) Indonesia, 'Tentang Narkotika'.

¹⁰ Tim News, 'Peredaran Narkoba Lewat Jasa Pengiriman Makin Marak, Polisi Imbau Ekspedisi Perketat Pengawasan', *Liputan6*, 2024 <<https://www.liputan6.com/news/read/5616947/peredaran-narkoba-lewat-jasa-pengiriman-makin-marak-polisi-imbau-ekspedisi-perketat-pengawasan?page=2>>.

ditangkap BNNP Jawa Timur di Jalan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang usai menerima paket narkotika jenis ganja sebesar 1,8 kg.¹¹

Tidak hanya narkotika, berbagai jenis barang terlarang lainnya juga kerap lolos dalam proses pengiriman melalui Perusahaan Jasa Pengiriman Paket. Salah satu contohnya terjadi di Sukaharjo, dimana sumbu kembang api yang dipesan melalui marketplace shopee berhasil dikirim melalui jasa pengiriman barang J&T. Peristiwa tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya ledakan di dekat asrama polisi Sukaharjo.¹² Peristiwa ini menunjukkan betapa berbahayanya pengiriman barang yang bersifat mudah meledak melalui jasa pengiriman barang, karena berpotensi menimbulkan dampak yang serius terhadap keselamatan masyarakat.

Fenomena banyaknya kasus barang terlarang yang lolos dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dan tindakan ketidakhati-hatian pihak jasa ekspedisi. Dimana ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, bahwa pengguna layanan pos dilarang mengirimkan barang yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan, atau keselamatan orang, seperti narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya, barang yang mudah meledak, mudah terbakar,

¹¹ Rizky Kurniawan Pratama, 'Mahasiswi Di Malang Ditangkap BNN Usai Turuti Pacar Ambil Paket Ganja', *Times Indonesia*, 2024 <<https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/500328/mahasiswi-di-malang-ditangkap-bnn-usai-turuti-pacar-ambil-paket-ganja>> [accessed 24 February 2025].

¹² Desi Wahyuni, 'Ini Aturan Kirim Paket Melalui Ekspedisi, Bahan Peledak Tidak Boleh!', 2022 <<https://www.pantau.com/nasional/129873/ini-aturan-kirim-paket-melalui-ekspedisi-bahan-peledak-tidak-boleh>>.

mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan, barang yang melanggar kesusilaan, dan barang lainnya yang menurut undang-undang dinyatakan terlarang.¹³

Dan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, bahwa penyelenggara pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman.¹⁴ Namun, dengan fakta barang terlarang berupa narkoba dan kembang api yang lolos terkirim, itu berarti pihak jasa ekspedisi tidak membuka dan/atau memeriksa barang yang akan dikirimnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa isi kiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Pos secara tersirat mengandung kewajiban perusahaan jasa ekspedisi untuk berperan dalam memberantas peredaran gelap narkoba, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU Narkoba. Kewenangan tersebut dimaksudkan agar Perusahaan Jasa Pengiriman Paket selalu

¹³ Pasal 32 ayat (2) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos’, 19.19 (2009), p. 19.

¹⁴ Pasal 29 ayat (2) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos’, 19.19 (2009), p. 19.

memeriksa setiap kiriman guna mencegah lolosnya pengiriman barang terlarang sebagaimana disebut dalam Pasal 32 ayat (2) UU Pos, salah satunya narkotika. Apabila pihak Perusahaan Jasa Pengiriman Paket tidak melakukan pemeriksaan terhadap isi kiriman yang hendak dikirimkan, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum yakni menciptakan ketertiban dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kedua, apabila perusahaan jasa ekspedisi terbukti menguasai atau menyalurkan narkotika sehingga menyebabkan terjadinya peredaran gelap narkotika, maka perusahaan jasa ekspedisi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakannya karena telah melakukan tindakan kelalaian yang tidak disadari, dimana mengirimkan barang tanpa diperiksa terlebih dahulu isi barangnya dan dikenakan sanksi sesuai dengan PERMA 13/2016.¹⁵ Meskipun demikian, penelitian kali ini mengkaji tentang kewenangan penyelenggara pos dalam membuka dan/atau memeriksa isi kiriman tidak hanya dari aspek normatif UU Pos saja, tetapi juga menambahkan analisis perspektif *Maslahah Mursalah* untuk melihat nilai *kemaslahatan* dari kebijakan tersebut, serta menggambarkan implementasinya secara empiris di Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang.

Narkoba dan kembang api merupakan barang terlarang yang dilarang untuk dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, inilah yang

¹⁵ Yuniar Auelia Puteri, 'Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No', 19.19 (2019), p. 19.

menjadi permasalahan karena larangan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) UU Pos. Dan disisi lain perusahaan jasa ekspedisi mempunyai hak untuk memeriksa kebenaran informasi paket sebelum dikirimkan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UU Pos.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos : Studi Di Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang”, untuk mengkaji sejauh mana implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos oleh perusahaan jasa pengiriman paket terhadap isi paket yang akan dikirimnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi Pasal 29 ayat (2) UU No 38 Tahun 2009 Tentang Pos dan kendalanya pada Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap hak penyelenggara pos dalam membuka dan/atau memeriksa isi kiriman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis:

1. Implementasi Pasal 29 ayat (2) UU No 38 Tahun 2009 Tentang Pos dan kendalanya pada Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang
2. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap hak penyelenggara pos dalam membuka dan/atau memeriksa isi kiriman

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan tepatnya di bidang hukum dan manajemen dalam jasa pengiriman, khususnya terkait dengan implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai tanggung jawab dan peran Perusahaan Jasa Pengiriman Paket dalam mencegah tindak pidana, khususnya peredaran narkotika ilegal. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Perusahaan Jasa Pengiriman Paket, khususnya di Kota Malang, dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pengamanan terhadap barang kiriman, serta

mendorong implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos secara optimal. Dan juga diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah, khususnya Badan Narkotika Nasional, untuk memperkuat pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman Paket guna mencegah penyalahgunaan jasa pengiriman sebagai sarana peredaran narkotika ilegal.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam proposal skripsi dapat tersusun secara sistematis, maka penulis akan menyusun penulisan skripsi ini agar menjadi bagian yang mempunyai kaitan dan saling melengkapi serta menjadikan bentuk kesatuan yang utuh. Maka dari itu pembahasan skripsi ini nantinya dapat dijadikan beberapa bab, adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan alasan dipilihnya topik serta lokasi penelitian. Dan didalamnya disertai pula adanya perumusan masalah yang nantinya akan diteliti oleh penulis. Kemudian terdapat juga tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Adapun selanjutnya didalamnya berisi sistematika pembahasan, berisi penjelasan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, akan tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian sekarang. Selain itu, pada bab ini juga disajikan kerangka teori sebagai landasan konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian yang menjadi fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data kemudian dipaparkan secara sistematis agar memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi objek kajian. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, serta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian,

pembahasan pada bab ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian.

Bab V : Penutup

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, sehingga secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I. Sementara itu, saran disampaikan sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak terkait, baik praktisi, akademisi, maupun instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan adanya saran tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi masukan dalam praktik dilapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas isu pengiriman barang terlarang melalui perusahaan jasa pengiriman barang dengan berbagai modus, hingga penegakkan hukumnya bagi pengirim dan penerima paket berisi barang terlarang. Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang menjadi dasar untuk memahami permasalahan ini:

No	Judul>Nama	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak perusahaan jasa pengiriman untuk membuka dan/ memeriksa barang kiriman, mengandung makna sebagai kewajiban hukum untuk mencegah peredaran barang terlarang, termasuk narkotika, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU Narkotika, karena pemeriksaan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap norma	Sama-sama membahas pengawasan barang terlarang melalui Pasal 29 UU No 38 Tahun 2009 tentang Pos	penelitian pertama lebih berfokus pada tanggung jawab pidana perusahaan jasa pengiriman atas lolosnya pengiriman barang terlarang berupa narkotika, serta analisis ketidakselarasan antara Pasal 29 dan Pasal 32 UU No 38 Tahun 2009. Sedangkan penelitian kali ini fokus pada upaya ekspedisi dalam mengidentifikasi isi paket untuk mencegah pengiriman barang terlarang, lebih menekankan pada prosedur dan langkah-langkah yang diambil oleh

	Tentang Pos/ Yuniar Aulelia Puteri.	huum. Apabila Perusahaan Jasa Pengiriman Paket lalai dalam memeriksa isi paket dan terbukti menyalurkan narkotika, maka harus bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan ketentuan PERMA No. 13 Tahun 2016. ¹⁶		ekspedisi dalam pencegahan pengiriman barang terlarang serta analisis dari aspek teori masalah mursalah.
2.	<i>Legal Standing</i> Kurir Expedisi Mengirim Barang Berupa Narkotika Karena Tidak Mengetahui/ Gede Agung Raynanda Putra Nuryanta dan Ahmad Mahyani.	Untuk perlindungan kurir ekspedisi sendiri sama halnya dengan orang biasa untuk perlindungan kurirnya sendiri kurir yang merupakan pekerja memiliki hak sebagai mana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memuat norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Perusahaan pemberi kerja	keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah peredaran barang terlarang melalui ekspedisi dan menghindari hukuman yang berlaku.	Penelitian tentang <i>legal standing</i> kurir menjelaskan bahwa kurir sering kali tidak mengetahui isi paket dan dapat tetap dipidana berdasarkan Pasal 115 UU Narkotika jika terbukti mengirim atau mengangkut narkotika, meskipun tanpa niat. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada upaya Perusahaan Jasa Pengiriman Paket dalam mengidentifikasi isi paket guna mencegah

¹⁶ Aurelia Puteri, 'Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No'.

		diwajibkan memberikan perlindungan terhadap pekerjaanya. ¹⁷		pengiriman barang terlarang, termasuk narkotika.
3.	Kajian Penegakan Hukum Bagi Pengirim Dan Penerima Paket Narkotika Melalui Jasa Pengiriman Barang (Studi Putusan Perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2016/Pn.Krg/Muhammad Ihza Yahya dan Rehnalemken Ginting	Pasal 111, 112, 113, 114 jo. 132 UU Narkotika diterapkan bagi pengedar, termasuk pengirim paket narkotika melalui jasa ekspedisi, karena mereka memiliki dan mengedarkan narkotika untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, Pasal 127 berlaku bagi penerima paket yang bermaksud mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri. Ancaman pidana bagi pengedar berkisar dari 4 tahun penjara hingga hukuman mati, sedangkan bagi pengguna adalah rehabilitasi atau pidana penjara	keduanya menunjukkan pentingnya peran jasa pengiriman barang (kurir ekspedisi) dalam pencegahan peredaran barang terlarang, termasuk narkotika.	penelitian pertama lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pengiriman narkotika, sementara penelitian kali ini menekankan upaya serta kendala Perusahaan Jasa Pengiriman Paket dalam mencegah pengiriman barang terlarang, salah satunya yaitu narkotika melalui cara membuka isi paket.

¹⁷ Gede Agung Raynanda Putra Nuryanta and Ahmad Mahyani, 'Legal Standing Kurir Ekspedisi Mengirim Barang Berupa Narkotika Karena Tidak Mengetahui', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.3 (2022), pp. 675–702, doi:10.53363/bureau.v2i3.57.

		maksimal 4 tahun. ¹⁸		
4.	Tinjauan Yuridis Penyelundupan Dan Peredaran Narkotika Melalui Jasa Expedisi Pengiriman Barang/ Wilhelmus Renyaan, Muhammad Rijal Taha dan Yulianus Pabassing	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan cara menggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE, yang dalam hal ini pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. ¹⁹	keduanya sama sama membahas tentang peredaran barang terlarang, salah satunya ialah narkotika melalui ekspedisi.	penelitian pertama lebih fokus terhadap tinjauan yuridis serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta BNN Papua, sedangkan penelitian kali ini berfokus terhadap upaya ekspedisi Kota Malang dalam mengidentifikasi isi paket untuk mencegah peredaran barang terlarang.
5.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Yang Melakukan Pengiriman Narkotika Dihubungkan Dengan <i>Identification</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi kini tidak hanya berperan sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Berdasarkan <i>identification theory</i> ,	sama sama menyentuh pembahasan tentang peran Perusahaan Jasa Pengiriman Paket dalam proses pengiriman barang terlarang,	penelitian pertama menekankan pada pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pihak yang dapat dikenai sanksi apabila terlibat dalam tindak pidana narkotika, sedangkan penelitian kedua lebih menekankan

¹⁸ Kajian Penegakan and Hukum Bagi, '114 Jo 132 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics', *Articles*, 10.2 (2021), p. 114 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/>>.

¹⁹ *Melalui Jasa and Expedisi Pengiriman*, 'Yulianus Pabassing Email':, 2021, pp. 192–205.

	<i>Theory/</i> Irfan Alfieansyah Dwinanda	kesalahan pengendali dianggap sebagai kesalahan korporasi, sehingga korporasi turut bertanggung jawab atas perbuatan pengurusnya. Sesuai Pasal 11 ayat (1) Perma Nomor 13 Tahun 2016, pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka diwakili oleh pengurusnya. ²⁰	seperti narkotika.	terhadap upaya ekspedisi untuk mencegah barang terlarang seperti narkotika untuk dikirimkan melalui sistem pengirimannya.
--	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar dari keseluruhan penelitian, artinya kerangka teori merupakan gambaran atau rencana yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu yang dijadikan bahan penelitian. Menurut Uma Sekaran, seorang cendekiawan dan peneliti terkemuka, mengemukakan kerangka kerja teoritis adalah model konseptual yang berfungsi untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antar variabel, yang dianggap

²⁰ Irfan Alfieansyah Dwinanda, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Ekspedisi Yang Melakukan Pengiriman Narkotika Dihubungkan Dengan Identifitaction Theo', 1.2 (2022), pp. 1-23.

berkontribusi secara signifikan terhadap permasalahan yang diteliti.²¹ Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, khususnya yang berkaitan dengan upaya Perusahaan Jasa Pengiriman Paket mengidentifikasi isi paket dalam rangka implementasi Pasal 29 Ayat (2) UU No 38 Tahun 2009 Tentang Pos, diantaranya:

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

- a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Hukum dibuat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum dapat dilihat dari kaidah-kaidah yang dirumuskan secara jelas dan tegas, yang didalamnya memuat perintah untuk dilaksanakan melalui proses penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan rangkaian pelaksanaan norma hukum yang melibatkan peran manusia serta perilakunya dalam menerapkan ketentuan tersebut.²²

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan.²³

Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai tindakan nyata dalam melaksanakan suatu rencana yang

²¹ Moch. Bahak Udin By Arifin, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, 2018, doi:10.21070/2018/978-602-5914-19-5.

²² Ryan, Cooper, and Tauer, 'Implementasi Kebijakan', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, pp. 12–26.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Pengertian Implementasi' <<https://kbbi.web.id/implementasi>>.

telah disusun secara matang dan terperinci agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Implementasi merupakan proses penyediaan sarana dan langkah konkret untuk melaksanakan suatu kebijakan atau keputusan, yang diharapkan dapat menimbulkan dampak atau akibat tertentu. Pelaksanaan tersebut dapat berupa penerapan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah.²⁴

Secara etimologi, implementasi kebijakan terdiri dari dua kata, yakni implementasi dan kebijakan. Dalam konteks ini, implementasi dimaknai sebagai bentuk penerapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari suatu rencana yang telah disepakati. Sedangkan kebijakan memiliki arti suatu peraturan yang menjadi dasar acuan dalam bertindak demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Jadi, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.²⁵

²⁴ Rizky Cristiano Tiwa, Johnny H Pasumah, and Very Y. Londa, 'Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Administrasi Publik*, IX.3 (2023), pp. 339–50.

²⁵ B A B Li, *Implementasi Kebijakan, and George Edwards, 'Untuk Diterapkan. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Penurunan'*, 2011, pp. 10–24.

b. Model Implementasi George C. Edwards III

Dalam mengukur keberhasilannya, penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik George Edwards III, bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel²⁶, yaitu:

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan mensyaratkan agar para pelaksana (implementor) memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan perlu disampaikan secara tepat kepada kelompok sasaran (target group) agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan distorsi dalam pelaksanaannya.²⁷ Ketika tujuan dan sasaran kebijakan tidak tersosialisasi dengan baik, bahkan tidak diketahui oleh pihak yang menjadi target, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.²⁸

2) Sumber Daya

²⁶ Ryan, Cooper, and Tauer, 'Implementasi Kebijakan'.

²⁷ Shofiyah, 'Implementasi Pembelajaran Al-Qur'an Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Di TPQ Nurul Hidayah Jln. Sunan Kalijogo Dsn. Sembung Ds. Cengklok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2 (2021).

²⁸ 'Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)', 3.32 (2018), pp. 1–44.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Walaupun hukum sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksanaannya tidak akan berjalan efektif apabila para implementor tidak di dukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, kompetensi implementor, sumber daya peralatan atau fasilitas, dan sumber daya finansial untuk menunjang proses implementasi secara optimal.²⁹

3) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Karakter paling penting yang harus dimiliki oleh implementor adalah komitmen tinggi dan kejujuran, karena keduanya menjadi faktor penentu dalam menghadapi berbagai hambatan selama proses implementasi kebijakan.³⁰ Kejujuran akan mengarahkan implementor untuk tetap berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Sementara itu, komitmen yang kuat akan menumbuhkan semangat

²⁹ Zaini Miftach, *Teori Implementasi*, 2018, pp. 53–54.

³⁰ A. GFallis, *Teori kebijakan publik publik Implementasi*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), pp. 1689–99.

dan konsistensi dalam melaksanakan setiap tahapan kebijakan.³¹

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Struktur ini mencakup adanya *Standard Operating Procedures* (SOP), tata aliran pekerjaan, serta mekanisme pelaksanaan program yang jelas.³² Tanpa adanya SOP yang teratur, pelaksanaan kebijakan akan sulit mencapai hasil yang optimal karena penyelesaian masalah cenderung bersifat *ad-hoc* dan tidak mengikuti pola yang seharusnya.

Selain itu, fragmentasi organisasi atau terpecahnya kewenangan dan tanggungjawab antar bagian perlu dihindari.³³ Hal tersebut dapat diatasi melalui sistem koordinasi yang efektif, sehingga setiap bagian dalam birokrasi dapat bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan kebijakan.³⁴

³¹ Cristiano Tiwa, H Pasumah, and Y. Londa, '*Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan*'.

³² '*Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)*'.

³³ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020.

³⁴ Agus Subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan < Implementasi Dan Evaluasi, Brilliant an Imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*, 2020.

2. Teori Al-Maslahat Al-Mursalah

a. Pengertian Al-Maslahat Al-Mursalah

Kata *Maslahah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, *faidah* atau kemanfaatan. Jadi *kemaslahatan* adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Sedangkan *Maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian yang umum, *Maslahah* merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menolak *kemudharatan* atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahat*. dengan begitu *Maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak atau menghindarkan *kemudharatan*.³⁵

Dalam mengartikan *Maslahah* secara definitif, terdapat perbedaan dikalangan ulama akan tetapi jika dianalisis ternyata hakikatnya sama. Berikut beberapa pendapat ulama terkait dengan pengertian *Maslahah*:

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat, namun hakikat *Maslahah*

³⁵ B A B I, *A Mashlahah Mursalah, and Pengertian Mashlahah Mursalah, 'Pengertian Maslahah Mursalah'*, pp. 8–38.

ialah memelihara tujuan syara'.³⁶ Dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- 2) Al-Khawarizmi mendefinisikan *Maslahah* yaitu memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia, karena menolak kerusakan mengandung arti menarik kemanfaatan dan menolak *kemaslahatan* berarti menarik kerusakan.

Dari definisi *Maslahah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Maslahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan *Maslahah Mursalah* menurut beberapa ulama ialah:

- 1) Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang

³⁶ Cik Hasan Bisri, 'Maslahah Al- Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad', *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 2.16 (2020), pp. 204–18.

membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

- 2) Abd al-Wahhab al-Khallaf, memberikan pengertian *Maslahah Mursalah* ialah *Maslahat* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena dinilai mampu mewujudkan *kemaslahatan* atau mencegah *kemudharatan* bagi manusia, dan kebaikan yang dimaksud sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.³⁷

b. Pembagian *Maslahah*

Para ahli ushul fiqih sepakat untuk membagi *Maslahah* menjadi tiga berdasarkan tingkat kekuatannya:

- 1) *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah Dharuriyah merupakan tingkatan *Maslahah* yang paling tinggi dan paling kuat, yaitu *kemaslahatan* yang keberadaannya sangat dibutuhkan di kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya apabila satu saja dari

³⁷ Ii, Mursalah, and Mursalah, '*Pengertian Maslahah Mursalah*'.

prinsip yang lima itu tidak ada, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁸

2) *Maslahah Hajiyah*

Maslahah Hajiyah adalah *Maslahah* yang tingkatnya tidak berada pada tingkat *dharuri*. *Maslahah hajiyah* merupakan bentuk *kemaslahatan* yang berfungsi untuk menyempurnakan dan mendukung *kemaslahatan* pokok (*Dharuriyah*), biasanya berupa keringanan atau fasilitas yang membantu manusia dalam mempertahankan kebutuhan dasarnya.³⁹

Dengan kata lain, *Maslahah Hajiyah* adalah hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan manusia, namun tidak sampai pada tingkat *dharuri*. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan merusak atau meniadakan kehidupan manusia, tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

3) *Maslahah Tahsiniyah*

³⁸ B A B Ii, 'Maslahah Menurut Hukum Islam', pp. 22–41.

³⁹ M Darusman, *Implementasi Maslahah Mursalah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia.*, Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2022
<[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65082/1/MUHAMAD DARUSMAN - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65082/1/MUHAMAD%20DARUSMAN%20-%20FSH.pdf)>.

Maslahah Tahsiniyah merupakan keMaslahatan yang bersifat pelengkap atau penyempurna terhadap keMaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain, *Maslahah Tahsiniyah* merupakan kebutuhan hidup yang bersifat komplementer dan berfungsi untuk menyempurnakan kesejahteraan manusia.

Apabila keMaslahatan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia memang tidak akan mengalami kebinasaan, namun akan terasa kurang indah dan kehilangan kesempurnaan nilai moral maupun sosial.⁴⁰

c. Konsep *Al-Maslahat Al-Mursalah* Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali dalam konsep *Maslahah* menekankan pada nilai-nilai *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan syariat islam. Tujuan tersebut meliputi *hifz din* (menjaga agama), *hifz nasf* (menjaga jiwa), *hifz aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz maal* (menjaga harta).⁴¹ Adapun Imam al-Ghazali membagi *Maslahah* dalam segi *syahadatussyar'i* (pernyataan syara) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

⁴⁰ Salma, 'Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), p. 5.

⁴¹ Darmawati, *Ushul Fikih_Metode Tarjih*, 2019.

- 1) *Maslahah Mu'tabaroh* yaitu *masalah* yang memiliki landasan dalil dari *syara*. Dalam wilayah ini, penerapannya akan kembali pada qiyas, yaitu analogi hukum yang bersumber dari nash dan Ijma. Sebagai contoh, pengharaman terhadap sesuatu yang memabukkan, baik berupa makanan maupun minuman, diqiyaskan dengan keharaman khamar.
- 2) *Maslahah Mulghah* yaitu *masalah* yang tidak ada dasar dalil *syara*. Contohnya adalah pendapat Sebagian ulama terhadap seorang raja yang melakukan jima' pada waktu yang dilarang. Ulama tersebut berpendapat bahwa hukuman bagi raja bukanlah dengan memerdekakan budak, melainkan dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Alasannya, karena memerdekakan budak dianggap terlalu mudah bagi seorang raja, sehingga tidak menimbulkan efek jera, sedangkan puasa diyakini dapat mengekang syahwatnya. Namun pendapat ini dinilai batil (ditolak), karena bertentangan dengan nash yang jelas, meskipun diklaim berdasarkan dalih *masalah*.
- 3) *Maslahah Mursalah* yaitu *masalah* yang tidak memiliki dalil khusus yang membenarkan maupun

membatalkannya oleh syara, dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *al-Maslahat al-Mursalah*. *Maslahah* jenis ini dipandang relevan untuk dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*. Dan ini disebut juga dengan istilah *Maslahah Mursalah*.

Dalam hal operasional *Al-Maslahat Al-Mursalah* menurut Imam al-Ghazali yang mana bisa menjadi dalil dalam menetapkan hukum Islam haruslah memenuhi beberapa syarat:

- 1) *Maslahat* tersebut harus sejalan dengan tujuan utama *maqashid syariah*, yaitu *hifz din* (menjaga agama), *hifzh nasfs*(menjaga jiwa), *hifz aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz maal* (menjaga harta). Dengan demikian, setiap bentuk *Maslahat* yang dijadikan dasar hukum Islam harus tetap berorientasi pada terwujudnya lima tujuan pokok syariat tersebut.
- 2) *Maslahat* tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash al-Qur'an, sunnah, maupun Ijma' para ulama.

- 3) *Maslahat* yang dapat dijadikan dasar hukum harus berada pada wilayah *daruriyah* (primer) atau *Hajiyah* (sekunder) setingkat *daruriyah*.
- 4) Kategori *Maslahat* tersebut harus masuk dalam kategori *qath'i* atau *zany* yang mendekati *qath'i*.
- 5) Setiap kasus yang dijadikan landasan hukum harus memenuhi syarat, yakni bersifat *qath'iyyah*, *daruriyyah*, dan *kulliyah*.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, operasional *Al-Maslahat Al-Mursalah* menurut Imam al-ghazali dapat dijadikan dasar metode istinbat (penggalan/penetapan) hukum, namun tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penerapannya tidak boleh terlepas dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma', sehingga tidak dapat berdiri sendiri.

⁴² M. Najich Syamsuddini, 'Konsep *Al-Maslahat Al-Mursalah* Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)', *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 7.1 (2022), p. 103, doi:10.55102/alyasini.v7i2.4691.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki suatu masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah.⁴³ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari tingkah laku manusia. Fakta tersebut dapat berupa perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan. Kemudian data empiris yang diperoleh, dianalisis dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagai acuan guna memecahkan masalah.⁴⁴ Dalam penelitian studi lapangan dilakukan di Perusahaan Jasa Pengiriman Paket SiCepat Ekspres, Lion Parcel, dan J&T Cargo Kota Malang.

⁴³ Aisyah Mutia Dawis and others, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.

⁴⁴ Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif, Metode Penelitian Hukum*, 2014 <[http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)>.

B. Pendekatan Penelitian

Sebagai upaya untuk memahami permasalahan yang diteliti, penelitian kali ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.⁴⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kota Malang, tepatnya di SiCepat Ekspres, Lion Parcel, dan J&T Cargo. Alasan memilih lokasi ini karena ketiga Perusahaan Jasa Pengiriman Paket tersebut merupakan urutan dari tiga belas Perusahaan Jasa Pengiriman Paket terbesar dan terbaik di Indonesia per tahun 2025 yang pastinya sangat mendominasi pasar.⁴⁶

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Pimpinan SiCepat Ekspres cabang Kota Malang, Pimpinan

⁴⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2022.

⁴⁶ Rania, '13 Daftar Perusahaan Logistik Terbesar & Terbaik Di Indonesia 2025'.

Lion Parcel cabang Kota Malang, dan Pimpinan J&T Cargo cabang Kota Malang.

2. Data Sekunder, yaitu data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer, seperti dalam wujud peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bahan yang akan diteliti. Dalam hal ini data sekunder terdiri dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, penelitian terdahulu serta buku-buku lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya mengumpulkan data-data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang saling bertatap muka antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur, dimana peneliti telah membuat daftar pertanyaan yang mengarahkan jalannya wawancara agar tetap berfokus pada persoalan yang akan diteliti dan peneliti juga bisa menggunakan alat bantu penelitian seperti recorder, kamera untuk foto, dan alat

instrument lainnya.⁴⁷ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Pimpinan SiCepat Ekspres cabang Kota Malang, Pimpinan Lion Parcel cabang Kota Malang, dan Pimpinan J&T Cargo cabang Kota Malang.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dan membaca literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan literatur berupa buku, e-book, penelitian terdahulu maupun tulisan dalam surat kabar yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Agar nantinya data yang diperoleh dapat dipahami dan terstruktur secara sistematis, maka tahap selanjutnya ialah pengolahan data. Adapun teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing merupakan proses pengolahan data dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, serta informasi dari hasil wawancara maupun dokumentasi dalam hal kelengkapan. Pada tahap ini, peneliti perlu meneliti kembali semua data yang diperoleh

⁴⁷ Moch. Bahak Udin By Arifin, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Buku Ajar Metodologi Penelitian*, 2018, doi:10.21070/2018/978-602-5914-19-5.

terutama dalam hal kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lainnya.

2. *Classifying*

Classifying merupakan proses mereduksi data yang diperoleh dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan ke dalam permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Jadi, data yang dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan implementasi Pasal 29 ayat (2) UU No 38 Tahun 2009 Tentang Pos dan kendalanya, yang selanjutnya data tersebut diklasifikasikan sesuai kategori kebutuhan penelitian.

3. *Analizing*

Analizing merupakan upaya yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Penganalisisan data bertujuan agar data yang diperoleh mendapatkan gambaran yang jelas, sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diketahui akar penyebab dan penyelesaiannya.

4. *Concluding*

Langkah terakhir setelah dilakukannya analisis adalah penarikan kesimpulan, yang berfungsi untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan ini dilakukan dengan cara pengkajian secara komprehensif terkait dengan data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara, ketentuan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Pos, serta penelitian terdahulu yang relevan. Dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang tepat atas permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berikut merupakan gambaran umum tiga perusahaan jasa pengiriman paket yang menjadi objek penelitian, yaitu Lion Parcel, SiCepat Ekspres, dan J&T Cargo Kota Malang.

1. Lion Parcel

Lion Parcel merupakan badan usaha penyedia layanan jasa pengiriman paket,⁴⁸ yang kurang lebih memiliki 7.000 agen tersebar di seluruh Indonesia.⁴⁹ Dalam operasionalnya, Lion Parcel memiliki syarat dan ketentuan pengiriman yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna jasa. SK ini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pengiriman serta pedoman bagi perusahaan dalam menangani barang kiriman, yang mencakup beberapa ketentuan berikut:

- a. Lion Parcel berkewajiban untuk mengirimkan semua paket yang telah dibayar (biaya transportasi dan setiap biaya tambahan) terkhusus pengiriman Internasional harga belum termasuk, pajak, bea cukai, dan biaya lokal lainnya yang timbul pada saat barang kiriman sampai di negara tujuan kecuali, ada perjanjian khusus antara Lion Parcel dengan Pelanggan.

⁴⁸ Lion Parcel, 'Syarat Dan Ketentuan Umum Pengiriman' <<https://lionparcel.com/sk>>.

⁴⁹ Lion Parcel, 'Tentang Lion Parcel' <<https://lionparcel.com/about>>.

- b. Pelanggan wajib untuk menuliskan nama, isi barang, tujuan dan alamat penerima secara lengkap dan benar dalam STT. Lion Parcel hanya akan mengirimkan paket atau dokumen jika pelanggan menerima syarat dan kondisi yang ditetapkan. Ketentuan berlaku tidak hanya untuk diri sendiri namun juga pihak lain yang memiliki paket.
- c. Produk atau Layanan Lion Parcel masing masing memiliki pedoman atau panduan khusus dari penanganan jenis barang yang dikirim dan harus berstatus HALAL, minimal sampai maksimal berat dalam satu STT, jangkauan wilayah yang dapat dikirim, dan penggantian klaim terkhusus kiriman Internasional yang mengikuti ketentuan masing masing negara.
- d. Pengiriman Domestik akan dilaksanakan sesuai dengan nama, tujuan dan alamat penerima yang tertera di dalam STT. Pengiriman akan dilakukan dalam dua kali (2x) percobaan pengiriman dengan kaidah proses pengiriman sebagai berikut: pada saat pengiriman pertama tidak berhasil, maka Lion Parcel akan melakukan kontak kepada pengirim dan penerima untuk melakukan percobaan pengiriman kedua. Pada saat pengiriman kedua dilaksanakan tidak berhasil atau gagal, maka Lion Parcel akan menyimpan paket tersebut di kantor Lion Parcel (*Hold at Location/HAL*), serta melakukan kontak kepada pengirim untuk meminta kepastian pengiriman yang ketiga atau selanjutnya. Lion Parcel akan menyimpan paket tersebut di kantor

Lion Parcel (Hold at Location/HAL) maksimum 7 x 24 jam sebelum dilakukan pengembalian paket (return).

- e. Setelah paket disimpan di kantor Lion Parcel (*Hold at Location/HAL*), bilamana ada pengiriman ke alamat yang berbeda tetapi berada di dalam wilayah Kota yang sama dan tidak masuk ke dalam area terusan (*forward area*), disebut sebagai “Koreksi Alamat Pengiriman / *Address Correction*”, maka Lion Parcel tidak akan melakukan penagihan terhadap pengiriman paket tersebut.
- f. Bilamana setelah paket disimpan di kantor Lion Parcel (*Hold at Location/HAL*), dan pengirim menginstruksikan untuk; melakukan pengiriman kembali ke alamat pengirim, disebut sebagai “Pengiriman kembali / *Return Shipment (RTS / RTHQ)*”; atau melakukan pengiriman ke dalam wilayah Kota yang berbeda, disebut sebagai “Koreksi Wilayah Pengiriman / *Route Correction*”; dan/atau masuk ke dalam area penerusan (*forward area*); maka Lion Parcel berhak untuk melakukan penagihan terhadap pengiriman paket tersebut.
- g. Bilamana terdapat perubahan RT/RW, Jalan, dan nomor rumah namun masih berada dalam wilayah kota yang sama dan tidak terdapat biaya tambahan sebagaimana diatur dalam poin (e), maka pihak yang melakukan perubahan alamat baik itu pengirim atau penerima wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak lainnya.
- h. Pengiriman Internasional Lion Parcel bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke alamat penerima dalam 2x percobaan. Apabila

setelah percobaan ke-2 barang gagal dikirimkan karena adanya kesalahan Pengirim atau Penerima termasuk kesalahan alamat atau Pengirim/Penerima tidak dapat dihubungi, maka untuk percobaan ke-3 akan dikenakan biaya pengiriman tambahan yang akan dibebankan kepada Pengirim, Apabila setelah dilakukan percobaan 2x pengiriman barang gagal dikirimkan, namun Pengirim meminta barang kiriman untuk dikembalikan ke negara origin, maka Lion Parcel akan membebaskan biaya retur dan biaya lainnya termasuk pada pajak kepada Pengirim, Apabila setelah dilakukan percobaan 2x pengiriman barang gagal dikirimkan, baik itu Penerima/Pengirim tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu 7 hari kalender terhitung sejak percobaan pengiriman terakhir dilakukan, maka Pengirim dan Penerima membebaskan Lion Parcel dari tuntutan, klaim, ataupun ganti kerugian apapun yang disebabkan oleh kegagalan pengiriman tersebut.

- i. Pelanggan wajib mematuhi aturan pengiriman paket (atau kargo) lewat udara sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, serta Peraturan Pelaksana yang berlaku. Pelanggan menjamin bahwa isi paket yang dikirimkan sesuai dengan informasi yang dinyatakan oleh pihak pengirim yang tercantum pada STT. Lion Parcel tidak bertanggung jawab terhadap paket yang isinya tidak sesuai dengan keterangan pada STT, dan pelanggan sepenuhnya

bertanggung jawab terhadap kemungkinan konsekuensi hukum Republik Indonesia yang diakibatkan dari ketidaksesuaian ini.

- j. Pelanggan bertanggung jawab untuk pengepakan paket, termasuk persiapan dokumen dan/atau barang-barang kiriman. Lion Parcel tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh kemasan yang tidak sesuai standar Lion Parcel.
- k. Lion Parcel memiliki hak untuk menahan paket, mengubah rute pengiriman ataupun proses penanganan paket demi alasan keselamatan, keamanan atau operasional tanpa ada pemberitahuan sebelumnya ke pelanggan. Paket akan dianggap telah diterima dalam kondisi baik dan lengkap jika tidak ada keluhan pada waktu paket diterima oleh penerima atau perwakilan dengan bukti POD (*Proof of Delivery*) pada sistem *Tracking dan Tracing* Lion Parcel.
- l. Lion Parcel berhak untuk mengambil langkah-langkah penanganan secepatnya, setelah Lion Parcel mengetahui adanya pelanggaran terhadap kondisi sebagaimana disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pengiriman.
- m. Pelaksanaan pengiriman dilakukan hingga ke lokasi tujuan (*door to door*) yaitu dilaksanakan sesuai dengan informasi keterangan alamat pengirim dan penerima yang tertera di dalam Surat Tanda Terima (STT).
- n. Lion Parcel tidak menerima pengiriman paket untuk kategori:
 - 1) Barang larangan untuk dikirim berdasarkan aturan Pemerintah

- 2) Barang larangan untuk dikirim berdasarkan aturan Penerbangan Lion Air Group
- 3) Barang yang diatur atau dikendalikan dan dibatasi dalam Pengiriman.⁵⁰

2. SiCepat Ekspres

SiCepat Ekspres merupakan perusahaan jasa pengiriman barang yang hadir pada tahun 2014. SiCepat menjadi ekspedisi yang mulai memasuki ranah *Social Commerce*, *Corporate*, dan *e-commerce* dengan kualitas layanan pengiriman terbaik bagi para pelanggan.⁵¹ Dalam operasionalnya, SiCepat Ekspres memiliki syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengguna jasa, yakni sebagai berikut:

- a. Pihak pengirim berkewajiban untuk mengemas barang kirimannya dengan baik untuk melindungi isi Barang selama pengiriman.
- b. Pengirim wajib memberitahukan dengan jelas dan benar isi dan nilai Barang. Keterangan yang tidak benar mengenai Barang akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengirim.
- c. Pengirim menjamin bahwa Pengirim adalah pemilik yang sah dan/atau berhak atas Barang dan wajib mencantumkan informasi data Pengirim dan data pihak penerima pada kemasan Barang dengan lengkap dan benar serta bisa dibaca, meliputi:

⁵⁰ Parcel, 'Syarat Dan Ketentuan Umum Pengiriman'.

⁵¹ SiCepat Ekspres, 'Tentang SiCepat Ekspres' <<https://ekspres.sicepat.com/company/about-us>>.

- 1) Data Pengirim (nama lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi);
 - 2) Alamat lengkap Pengirim;
 - 3) Data Penerima (nama Lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi); dan
 - 4) Alamat lengkap Penerima (nama jalan, nomor rumah, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, Kode pos).
- d. SiCepat Ekspres berhak untuk menolak untuk mengirim Barang yang termasuk dalam kategori Barang berbahaya (*Dangerous Goods*) maupun Barang yang dilarang dikirim berdasarkan ketentuan SiCepat Ekspres, kecuali diatur lain dari syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di *website* ini.
- e. SiCepat Ekspres berhak untuk menolak untuk mengirim Barang yang dilarang dikirim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. SiCepat Ekspres berhak untuk memeriksa Barang demi memastikan bahwa Barang tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Apabila tanpa sepengetahuan SiCepat Ekspres, Pengirim mengirimkan Barang termasuk dalam kategori sebagaimana tercantum pada poin 4 dan 5 di atas, maka dengan ini Pengirim membebaskan SiCepat Ekspres dari seluruh biaya kerusakan, kehilangan, dan/atau biaya lainnya atas tuntutan dari pihak manapun termasuk dari pihak yang berwenang yang akan timbul akibat dari pengiriman Barang tersebut.
- g. Bahwa sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian, maka Pengirim dapat mengasuransikan barang yang dikirim dengan membayar biaya asuransi

sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari total nilai Barang. Penggantian dana akan dilakukan oleh rekanan asuransi yang ditunjuk dan telah bekerja sama dengan SiCepat Ekspres dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kehilangan secara keseluruhan (total lost) maka Barang tersebut akan diganti rugi sesuai nilai Barang yang diasuransikan;
- 2) Kehilangan sebagian (partial lost) maka pergantian hanya akan dilakukan pada Barang yang hilang dan bukan keseluruhan; dan
- 3) Terhadap Barang yang rusak dan telah diasuransikan maka pergantian Barang adalah sesuai dengan nilai Barang yang diasuransikan.

h. Untuk seluruh Barang yang tidak diasuransikan oleh Pengirim, maka tanggung jawab SiCepat Ekspres akan dibatasi sebagai berikut:

- 1) Untuk pengiriman Barang dalam bentuk dokumen, maka atas setiap kehilangan atau kerusakan Barang yang tidak diasuransikan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan SiCepat Ekspres, besar ganti kerugian yang akan diberikan adalah sebesar biaya pencetakan ulang, yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per airway bill; atau
- 2) Untuk pengiriman Barang dalam bentuk selain dokumen, maka atas setiap kehilangan atau kerusakan Barang yang tidak diasuransikan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan SiCepat Ekspres, besar ganti kerugian yang akan diberikan adalah senilai harga Barang atau 10 (sepuluh) kali dari biaya kirim,

dengan maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per airway bill, mana yang terendah.

- i. SiCepat Ekspres tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan ganti rugi kepada Pengirim maupun Penerima terhadap kerugian konsekuensial yang timbul terhadap suatu kejadian, yaitu yang termasuk dan tanpa dibatasi atas kerugian komersial, keuangan dan kerugian tidak langsung lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengangkutan atau pengantaran yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan pengawasan SiCepat Ekspres atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk atas kerusakan akibat *force majeure* (keadaan kahar) seperti gempa bumi, bencana alam, aksi huru-hara, banjir, epidemi, perang, kudeta, pemberontakan, kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebab lainnya yang terjadi diluar kemampuan SiCepat Ekspres.
- j. Batas waktu pengaduan/klaim yang diajukan oleh Pengirim atau Penerima kepada SiCepat Ekspres adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan klaim atas kehilangan Barang total (*total lost*) maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Barang seharusnya diterima oleh Penerima.
 - 2) Pengajuan klaim atas kehilangan Barang sebagian (*partial lost*) maksimal diajukan 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Barang diterima oleh Penerima.

- 3) Pengajuan klaim atas kerusakan Barang (*broken*) maksimal diajukan 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Barang diterima oleh Penerima.⁵²
- k. SiCepat Ekspres tidak menerima dan berhak untuk menolak pengiriman Barang yang termasuk kategori Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) dan Barang yang dilarang dikirim berdasarkan ketentuan SiCepat Ekspres dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:
- 1) Uang (koin, uang tunai dalam rupiah dan/atau mata uang asing lainnya), surat berharga (cek, giro, obligasi, saham, sertifikat).
 - 2) Narkotika, ganja, morphin dan obat-obat atau zat-zat yang dianggap sebagai benda terlarang lainnya.
 - 3) Barang cetakan, rekaman atau Barang-Barang lainnya yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
 - 4) Barang yang waktu hidupnya kurang dari *transit time* pengiriman yang diperkirakan.
 - 5) Makhluk hidup (binatang dan tumbuhan).
 - 6) Barang dalam kategori berbahaya, beracun dan Barang-Barang kimia yang mudah meledak atau terbakar.
 - 7) Alkohol dan minuman beralkohol.

⁵² SiCepat Ekspres, 'Syarat Dan Ketentuan SiCepat Ekspres' <<https://ekspres.sicepat.com/company/terms-and-conditions>>.

- 8) Barang yang mudah meledak, senjata dan bagian-bagiannya.
- 9) Peralatan judi dan tiket lotere.
- 10) Barang-Barang yang dikategorikan dalam pengawasan Pemerintah.
- 11) Barang-Barang yang terbuat dari bahan gelas, keramik, dan pecah belah.
- 12) Barang makanan/Barang mudah rusak/basi.
- 13) Barang seni, termasuk hasil karya dari keahlian, bakat atau talenta untuk diperjualbelikan, dipamerkan ataupun untuk dikoleksi, seperti lukisan, gambar, jambangan, hiasan dinding dari permadani.
- 14) Barang antik, segala jenis komoditi yang memperlihatkan ciri-ciri masa lampau dan memiliki nilai tersendiri karena sejarah, usia dan kelangkaannya, seperti furnitur, peralatan makan, Barang pecah belah, dan Barang koleksi seperti koin dan perangko.
- 15) Perhiasan adalah Barang perhiasan dari permata asli, permata asli atau batu permata (batu mulia atau semi mulia), berlian hasil kerajinan (sudah diasah dan dibentuk) dan perhiasan terbuat dari logam mulia.
- 16) Logam mulia, termasuk diantaranya, emas dan perak lantakan atau satuan kecil-kecil, platina (kecuali sebagai bagian tak terpisahkan dari peralatan elektronik).

- 17) Barang elektronik dengan berat diatas 50 (lima puluh) kg.
- 18) Materai cukai minuman keras, materai pajak.
- 19) *Voucher* telepon seluler.
- 20) Komoditi yang bernilai tinggi, seperti sarang burung walet, bulu binatang, sutra.
- 21) Jenazah atau bagian-bagiannya.
- 22) Barang curian.
- 23) Barang yang dilarang oleh hukum yang di tetapkan oleh Negara.⁵³

3. J&T Cargo

J&T Cargo didirikan pada bulan Agustus tahun 2021, yang berfokus di layanan bisnis pengiriman barang, termasuk paket kecil maupun paket besar. Sekarang, J&T Cargo sudah buka di Indonesia, Malaysia, Filiphina, Singapura, dan China, dan segera buka di Mexico, Vietnam, serta negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. J&T Cargo mempunyai lebih dari 240 pusat distribusi, 600 set alat sortir, 8.000 unit kendaraan, dan serta mengoperasikan lebih dari 23.000 outlet, dengan jumlah karyawan hingga 350.000 orang.⁵⁴ J&T Cargo memiliki syarat dan ketentuan pengiriman yang wajib dipatuhi oleh semua pengguna jasa layanan J&T Cargo, yaitu sebagai berikut:

⁵³ Ekspres, 'Syarat Dan Ketentuan SiCepat Ekspres'.

⁵⁴ J&T Cargo, 'Tentang J&T Cargo' <<https://www.jtcargo.id/aboutUs/companyIntroduction>>.

- a. Pengirim wajib mengemas barang kirimannya dengan baik untuk melindungi isi barang kirimannya selama pengangkutan. Apabila timbul suatu kerugian yang disebabkan karena pengemasan yang kurang sempurna, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pengirim.
- b. Berat yang dipakai sebagai acuan dalam penagihan adalah berat asli atau berat dimensi yang memiliki nilai lebih besar. Apabila terdapat penambahan berat yang diakibatkan oleh adanya proses pengemasan tambahan yang dilakukan oleh J&T Cargo, maka yang digunakan sebagai acuan dalam penagihan adalah berat setelah dikemas ulang.
- c. Pengirim wajib memberitahukan dengan jelas dan benar isi dan nilai barang kiriman. Keterangan yang tidak benar mengenai hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.
- d. J&T Cargo melarang pengiriman barang-barang seperti jenazah atau bagian-bagiannya, binatang hidup maupun mati, obat terlarang, senjata, amunisi, bahan lain yang mudah terbakar, barang seni bernilai tinggi, surat berharga, uang, logam mulia, perhiasan bernilai tinggi atau sejenisnya dan barang-barang yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan UUD '45.
- e. J&T Cargo berhak namun tidak wajib untuk memeriksa barang kiriman demi memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum yang berlaku. Apabila tanpa sepengetahuan pihak J&T Cargo, pengirim mengirimkan barang-barang yang dilarang

dalam pada point 4, maka dengan ini pengirim membebaskan J&T Cargo dari seluruh biaya kerusakan atau lainnya dan atas tuntutan dari pihak manapun.

- f. Dalam pelaksanaan pengiriman, J&T Cargo tidak menjamin bahwa seluruh proses berlangsung dengan lancar dan layak, yang disebabkan oleh peristiwa yang mungkin timbul diluar kemampuan J&T Cargo di wilayah yang dilalui transportasi J&T Cargo.
- g. Pengirim bertanggung jawab untuk melindungi kiriman dengan asuransi yang memadai dan menanggung biaya premi yang berlaku. Ganti rugi untuk barang yang diasuransikan adalah sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku di J&T Cargo. Apabila pengirim tidak membeli asuransi, maka penggantian atas barang kiriman yang hilang atau rusak, akan diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- h. J&T Cargo tidak akan memberikan ganti rugi kepada pengirim akibat dari kejadian atau hal-hal yang diluar kemampuan kontrol J&T Cargo atau kerusakan akibat bencana alam (Force Majeure).
- i. Apabila tidak ada keluhan dari penerima pada saat barang kiriman diserahkan, maka barang kiriman dianggap telah diterima dengan baik dan benar.
- j. Pengaduan/klaim atas kehilangan atau kerusakan harus diajukan pengirim (bukan penerima) selambat-lambatnya dalam waktu 3

(tiga) hari dihitung sejak diterimanya barang tersebut beserta dokumen-dokumen yang terkait.

- k. Selain perjanjian atau syarat dan ketentuan yang tertulis pada resi ini, J&T Cargo tidak dapat dituntut dan dibebani dengan perjanjian atau dasar hukum lainnya kecuali dengan perjanjian tertulis yang disetujui oleh penanggung jawab J&T Cargo yang berwenang.
- l. Saat menyerahkan barang kepada J&T Cargo, Pengirim dianggap telah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan pengiriman yang tertera pada resi ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta membebaskan J&T Cargo dari segala tuntutan atau bentuk ganti rugi.⁵⁵

B. Implementasi Pasal 29 Ayat (2) UU No 38 Tahun 2009 Tentang Pos Dan Kendalanya Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Paket Kota Malang

Perusahaan Jasa Pengiriman Paket merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memindahkan barang dengan cepat, aman, dan efisien, terutama di era modern saat ini yang menuntut mobilitas tinggi dan kemudahan akses pengiriman. Proses pengiriman dalam Perusahaan Jasa Pengiriman Paket dapat dilakukan melalui berbagai jenis transportasi, seperti jalur darat, laut, maupun udara.⁵⁶

⁵⁵ J&T Cargo, 'Syarat Dan Ketentuan J&T Cargo'
<<https://www.jtcargo.id/problem/deliveryService>>.

⁵⁶ 'Pengertian Freight Forwarding', 17 (1385), p. 302.

Jasa pengiriman paket merupakan bagian dari layanan pos sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, bahwa pengertian pos sendiri merupakan layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos.⁵⁷ Salah satu layanan yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah layanan paket, yaitu kegiatan layanan pengambilan, penerimaan, dan/atau pengantaran barang, menurut penjelasan Pasal 5 huruf b UU Pos.⁵⁸

Perkembangan Perusahaan Jasa Pengiriman Paket di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik atau *online shop*. Banyaknya masyarakat yang bertransaksi secara daring membuat kebutuhan jasa pengiriman semakin tinggi baik untuk skala kecil seperti barang pribadi maupun skala besar seperti distribusi produk antarwilayah.⁵⁹ Keberadaan Perusahaan Jasa Pengiriman Paket memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena mampu menjembatani kebutuhan antara penjual dan pembeli yang berada di daerah berbeda.

Selain itu, Perusahaan Jasa Pengiriman Paket juga berperan penting dalam memperlancar rantai pasok barang di berbagai sektor industri. Barang dapat dikirim antar kota, antar pulau, bahkan antar negara dengan sistem yang semakin terorganisir dan efisien.⁶⁰ Biaya pengiriman biasanya

⁵⁷ ‘Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos’.

⁵⁸ ‘Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos’.

⁵⁹ Ralph Adolph, ‘*Pengertian Jasa Ekspedisi*’, 2016, pp. 1–23.

⁶⁰ Putri Permana, ‘*BAB II Tinjauan Pustaka 2.1. 1–64*’, *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1.69 (2024), pp. 5–24.

ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti berat barang, volume, jenis layanan, serta jarak pengiriman. Semakin berat dan jauh jaraknya, semakin tinggi pula biaya yang akan dikenakan. Meskipun demikian, kini banyak Perusahaan Jasa Pengiriman Paket yang menawarkan berbagai pilihan layanan dengan harga yang kompetitif untuk menarik minat konsumen.⁶¹

Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, secara tegas melarang pengguna layanan pos untuk mengirimkan barang yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan, atau keselamatan orang, seperti narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya, barang yang mudah meledak, mudah terbakar, mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan, barang yang melanggar kesusilaan, dan barang lainnya yang menurut undang-undang dinyatakan terlarang.⁶² Ketentuan ini berlaku bagi seluruh penyelenggara pos, yaitu suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos,⁶³ yang meliputi layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.⁶⁴ Dengan demikian, perusahaan jasa pengiriman paket termasuk Lion Parcel, SiCepat Ekspres, dan J&T Cargo wajib mematuhi aturan pelarangan barang-barang terlarang sebagaimana termaktub dalam UU Pos.

⁶¹ Made Sundari, 'Peran Perusahaan Logistik Dalam Menunjang Aktivitas Pengiriman Barang', *Journal of Business Studies*, 3.2 (2018), pp. 1–16.

⁶² Pasal 32 ayat (2) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos'.

⁶³ Pasal 1 ayat (2) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos'.

⁶⁴ Pasal 1 ayat (1) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos'.

Oleh karena itu, untuk menjalankan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Pos, Pasal 29 ayat (2) UU Pos memberi hak kepada penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa isi kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman.⁶⁵ Hak ini secara tersirat menunjukkan adanya kewajiban perusahaan jasa pengiriman paket untuk turut serta berperan dalam memberantas peredaran gelap narkoba, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU Narkotika.⁶⁶

Dengan dilakukan pemeriksaan tersebut, perusahaan jasa pengiriman paket diharapkan dapat mencegah lolosnya pengiriman barang terlarang sebagaimana disebut dalam Pasal 32 ayat (2) UU Pos, salah satunya narkoba. Apabila pihak perusahaan ekspedisi tidak melakukan pemeriksaan terhadap isi kiriman yang hendak dikirimkan, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum yakni menciptakan ketertiban dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁷

Meskipun pelaksanaan hak tersebut bersifat boleh dilakukan atau tidak, namun hak ini sangat penting karena berkaitan dengan kemaslahatan umum. Jika pemeriksaan tidak dilakukan, maka praktik pengiriman barang berbahaya dapat lolos dan berpotensi menimbulkan ancaman bagi

⁶⁵ Pasal 29 ayat (2) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos'.

⁶⁶ Aurelia Puteri, 'Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkoba Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No'.

⁶⁷ Aurelia Puteri, 'Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkoba Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No'.

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kasus di Sukoharjo, dimana sumbu kembang api yang dipesan melalui marketplace shopee berhasil dikirim melalui jasa pengiriman barang J&T. Peristiwa tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya ledakan di dekat asrama polisi Sukoharjo.⁶⁸ Peristiwa ini menunjukkan betapa berbahayanya pengiriman barang yang bersifat mudah meledak tanpa adanya pemeriksaan yang memadai, terutama ketika perusahaan jasa pengiriman paket tidak memiliki alat pendeteksi seperti X-Ray, maka hak membuka dan/atau memeriksa isi paket menjadi satu-satunya mekanisme untuk mencegah pengiriman barang terlarang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bagaimana hak tersebut di implementasikan di lapangan.

Untuk menganalisis apakah implementasi hak tersebut berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan teori kebijakan publik oleh George C. Edwards III yang menegaskan bahwa isu utama kebijakan adalah kurangnya perhatian pada implementasi kebijakan itu sendiri.⁶⁹ Tanpa adanya implementasi yang baik, maka suatu kebijakan tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.⁷⁰ Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sudah ditetapkan dan diberlakukan sejak

⁶⁸ Desi Wahyuni, 'Ini Aturan Kirim Paket Melalui Ekspedisi, Bahan Peledak Tidak Boleh!', 2022 <<https://www.pantau.com/nasional/129873/ini-aturan-kirim-paket-melalui-ekspedisi-bahan-peledak-tidak-boleh>>.

⁶⁹ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Studi Implementasi Kebijakan Publik', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14 <[http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>.

⁷⁰ Sean P Collins and others, 'Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan Publik Publik', 1980, 2021, pp. 167–86.

UU tersebut diundangkan. Oleh karena itu, dapat dikaji parameter keberhasilan implementasi kebijakan dari peraturan perundang-undangan tersebut yang dipengaruhi oleh empat variabel⁷¹, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor pertama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.⁷² Komunikasi yang efektif meliputi penyampaian informasi kebijakan secara jelas, konsisten, dan berkelanjutan. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka pelaksana kebijakan tidak akan memahami secara utuh maksud dan tujuan peraturan yang harus dijalankan.

Komunikasi kebijakan dari pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos telah dilaksanakan secara terbuka sejak undang-undang tersebut diundangkan. Pemerintah telah mempublikasikan substansi undang-undang tersebut melalui lembaran negara dan media resmi.⁷³ Sehingga dalam konteks penelitian ini, implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos sangat ditentukan oleh sejauh mana kantor pusat masing-masing perusahaan jasa pengiriman paket menginternalisasikan dan meneruskan komunikasi tersebut kepada seluruh unit pelaksana kantor cabang masing-masing perusahaan jasa pengiriman paket.

⁷¹ Ryan, Cooper, and Tauer, *Implementasi Kebijakan*.

⁷² GFallis, *Teori kebijakan publik publik publik Implementasi*.

⁷³ <<https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang>>.

Secara umum, ketiga perusahaan jasa pengiriman paket (Lion Parcel, SiCepat Ekspres, dan J&T Cargo) telah memiliki pedoman tertulis melalui Syarat dan Ketentuan pengiriman yang secara tegas mengatur jenis barang yang dilarang untuk dikirimkan.⁷⁴ Dalam SK masing-masing perusahaan, tercantum larangan mengirim narkotika, psikotropika, bahan mudah meledak, senjata api, barang berbahaya, serta barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁵ Keberadaan ketentuan ini menunjukkan bahwa komunikasi mengenai barang terlarang sudah jelas disampaikan oleh kantor pusat melalui SK.⁷⁶

Namun demikian, komunikasi ini terbatas pada daftar larangan barang dan belum menyentuh aspek teknis mengenai prosedur pemeriksaan isi paket yang berkaitan langsung dengan implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos.⁷⁷ Baik Lion Parcel maupun SiCepat Ekspres tidak mencantumkan ketentuan mengenai hak atau prosedur membuka dan/atau memeriksa isi paket dalam SK resmi mereka.⁷⁸

Berbeda dengan dua perusahaan lainnya, J&T Cargo tidak hanya mencantumkan daftar barang terlarang dalam SK, tetapi juga mencantumkan kewenangan perusahaan untuk membuka dan/atau

⁷⁴ Ekspres, 'Syarat Dan Ketentuan SiCepat Ekspres'.

⁷⁵ Cargo, 'Syarat Dan Ketentuan J&T Cargo'.

⁷⁶ Parcel, 'Syarat Dan Ketentuan Umum Pengiriman'.

⁷⁷ Ekspres, 'Syarat Dan Ketentuan SiCepat Ekspres'.

⁷⁸ Parcel, 'Syarat Dan Ketentuan Umum Pengiriman'.

memeriksa isi paket demi memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum yang berlaku.⁷⁹ Komunikasi kebijakan J&T Cargo menjadi lebih komprehensif karena menghubungkan larangan barang dengan prosedur pengawasan yang relevan dengan Pasal 29 ayat (2) UU Pos.

Selain secara tertulis melalui SK, komunikasi kebijakan dari kantor pusat kepada kantor cabang juga dilakukan melalui pelatihan internal, namun berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini hanya dilakukan oleh J&T Cargo. Pelatihan tersebut meliputi materi tentang jenis barang terlarang, prosedur penanganan paket berisiko, standar operasional, dan langkah-langkah identifikasi terhadap kiriman yang mencurigakan. Informasi ini menguatkan bahwa J&T Cargo memiliki sistem komunikasi kebijakan yang lebih aktif dibanding Lion Parcel dan SiCepat Ekspres.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun ketiga perusahaan telah melakukan komunikasi kebijakan mengenai daftar barang terlarang melalui SK, komunikasi mengenai implementasi hak pemeriksaan isi paket masih belum memadai, kecuali pada J&T Cargo yang memiliki komunikasi tertulis sekaligus pelatihan teknis dari kantor pusat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi pada J&T Cargo berjalan lebih baik,

⁷⁹ Cargo, 'Syarat Dan Ketentuan J&T Cargo'.

sementara Lion Parcel dan SiCepat Ekspres masih memiliki kekurangan dalam menyampaikan instruksi teknis yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos secara efektif.

Meskipun begitu, komunikasi antara pihak Lion Parcel dan J&T Cargo dengan pelanggan bisa dikatakan cukup baik, karena Lion Parcel dan J&T Cargo sudah berusaha untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai daftar barang-barang terlarang yang dilarang untuk dikirimkan oleh jasa pengiriman paket melalui poster pemberitahuan yang ditempel di kantornya.⁸⁰ Langkah ini sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran pelanggan agar tidak mengirim barang-barang terlarang.

Akan tetapi berbeda dengan perusahaan SiCepat Ekspres Kota Malang, karena berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SiCepat Ekspres Kota Malang, komunikasi antara pihak kantor pusat SiCepat Ekspres dengan pihak cabang Kota Malang, hubungan komunikasi antara SiCepat Ekspres Kota Malang dengan pelanggan juga bisa dikatakan pasif. Dikarenakan SiCepat Ekspres Kota Malang bahkan tidak memiliki media komunikasi apapun seperti poster atau papan informasi lainnya yang dapat memberikan informasi kepada pelanggan.⁸¹ Hal ini akan berdampak pada

⁸⁰ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

⁸¹ Tarra Widya Pranata, Wawancara, (Malang, 23 Juni 2025).

pelanggan, karena mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang barang-barang apa saja yang dilarang untuk dikirimkan.

Jika dilihat dari sisi komunikasi antara ketiga perusahaan tersebut, Lion Parcel, SiCepat Ekspres, dan J&T Cargo, sebenarnya memiliki pola komunikasi dengan pelanggan yang bisa dikatakan hampir sama di setiap perusahaannya. Bentuk komunikasi verbal yang sering mereka gunakan terhadap pelanggan yaitu menanyakan secara langsung mengenai kebenaran informasi terhadap isi paket.

Namun, pola komunikasi seperti ini belum efektif sebagai bentuk pengawasan, karena pelanggan sering kali tidak jujur atau menutupi isi paket yang sebenarnya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kasus pengiriman barang terlarang berupa narkoba yang lolos melalui jasa pengiriman paket.⁸² Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi verbal antara pihak jasa pengiriman paket dengan pelanggan sudah dilakukan, namun tanpa dukungan sistem pengawasan yang kuat, pengawasan oleh pihak ekspedisi terhadap isi paket tidak dapat berjalan optimal.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu kebijakan publik adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Implementasi kebijakan public tidak akan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya

⁸² Pratama, 'Mahasiswi Di Malang Ditangkap BNN Usai Turuti Pacar Ambil Paket Ganja'.

untuk melaksanakan kebijakan.⁸³ Sumber daya yang dimaksud, mencakup sumber daya manusia dan sumber daya finansial.⁸⁴ Sumber daya manusia berkenaan dengan kualitas maupun kuantitas implementor atau pelaksana kebijakan, sedangkan sumber daya finansial mencakup ketersediaan atau kecukupan dana untuk menerapkan suatu kebijakan, termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.⁸⁵

Dalam penelitian ini, konteks sumber daya disini dilihat dari kemampuan SDM perusahaan jasa ekspedisi, dan kecukupan biaya operasional, sarana, dan prasarana (fasilitas dan peralatan) yang menunjang pelaksanaan kebijakan untuk membuka dan/atau memeriksa isi kiriman sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (2) UU Pos.

Dari hasil wawancara, seluruh perusahaan Lion Parcel, SiCepat Ekspres, dan J&T Cargo memiliki kondisi serupa dalam hal fasilitas pemeriksaan. Ketiganya belum dilengkapi dengan alat khusus seperti X-Ray atau perangkat pendeteksi barang berbahaya lainnya. Akibatnya, proses pemeriksaan isi paket masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan pengamatan fisik, pencocokan informasi pada resi, menanyakan secara verbal kepada pelanggan,

⁸³ Zaini Miftach, '*Teori Implementasi*'.

⁸⁴ Cristiano Tiwa, H Pasumah, and Y. Londa, '*Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan*'.

⁸⁵ Pramono, '*Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*'.

serta penilaian berdasarkan kecurigaan implementor. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sarana menjadi hambatan yang sama bagi seluruh perusahaan dalam memastikan akurasi pemeriksaan paket.

Sementara itu, dari aspek sumber daya manusia, masing-masing perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berbeda. Dari aspek SDM, seluruh perusahaan telah dibekali pemahaman mengenai barang-barang yang dilarang dikirim sesuai SK perusahaan masing-masing.⁸⁶ Hal ini menunjukkan adanya dasar komunikasi internal yang menjelaskan bahwa jenis barang terlarang tidak boleh diproses dalam layanan jasa pengiriman paket.⁸⁷ Akan tetapi, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pelatihan teknis yang memadai di seluruh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak J&T Cargo Kota Malang, hanya kantor pusat J&T Cargo yang secara rutin memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai di tingkat cabang, khususnya cabang Kota Malang, yang biasanya dilakukan melalui via daring.⁸⁸

Pelatihan tersebut dilakukan hampir setiap hari, yang mencakup topik-topik seperti standar keamanan pengiriman, pemahaman terhadap SOP yang ada, pelatihan keterampilan teknis

⁸⁶ Parcel, 'Syarat Dan Ketentuan Umum Pengiriman'.

⁸⁷ Ekspres, 'Syarat Dan Ketentuan SiCepat Ekspres'.

⁸⁸ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

dan operasional, informasi promosi layanan, serta pembaruan informasi mengenai barang-barang yang dilarang untuk dikirimkan. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang bersifat rutin ini, menjadikan SDM J&T Cargo relatif lebih siap dan sadar akan pentingnya pengawasan isi paket dibandingkan dengan beberapa perusahaan jasa pengiriman paket lainnya.⁸⁹

Pada sisi lain, pihak Lion Parcel dan SiCepat Ekspres Kota Malang tidak menerima pelatihan atau sosialisasi khusus dari kantor pusat terkait pemeriksaan isi paket.⁹⁰ Namun, petugas tetap melaksanakan pemeriksaan sesuai SOP yang berlaku di perusahaan, terutama dalam mencocokkan jenis barang yang diinput oleh pelanggan dengan kondisi fisik paket yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada pelatihan teknis khusus, kedua perusahaan tetap berupaya menjalankan pemeriksaan berdasarkan komunikasi verbal dengan pelanggan untuk mencocokkan kebenaran informasi paket.⁹¹

Secara keseluruhan, aspek sumber daya menunjukkan bahwa implementasi hak pemeriksaan isi paket sangat dipengaruhi oleh sarana dan kompetensi SDM masing-masing perusahaan. Keterbatasan fasilitas menjadi hambatan bersama, sementara

⁸⁹ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

⁹⁰ Tarra Widya Pranata, Wawancara, (Malang, 23 Juni 2025).

⁹¹ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

kebijakan pelatihan menghasilkan perbedaan tingkat kesiapan SDM dalam melaksanakan pemeriksaan paket.

3. Disposisi atau Karakteristik Pelaksana (Implementor)

Disposisi atau karakteristik implementor merupakan salah satu variabel penting dalam Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh George C. Edwards III.⁹² Variabel ini berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan implementor terhadap kebijakan yang dilaksanakan.⁹³ Semakin tinggi komitmen dan pemahaman implementor terhadap tujuan kebijakan, maka semakin efektif pula pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.⁹⁴

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga perusahaan jasa pengiriman paket di Kota Malang, Lion Parcel, SiCepat Ekspres, dan J&T Cargo memiliki disposisi atau karakteristik yang berbeda, yang turut memengaruhi implementasi pemeriksaan paket. Secara umum, seluruh perusahaan telah memiliki daftar barang terlarang yang tercantum dalam syarat dan ketentuan masing-masing. Aturan tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi implementor dalam menolak atau memeriksa paket tertentu.⁹⁵ Namun, tingkat penerapan di lapangan sangat bergantung pada sikap implementor, bukan hanya pada mekanisme internal yang baku.

⁹² Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

⁹³ *'Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)'*.

⁹⁴ Collins and others, *'Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan Publik Publik'*.

⁹⁵ Cargo, *'Syarat Dan Ketentuan J&T Cargo'*.

Pada Lion Parcel dan SiCepat Ekspres, sikap implementor dalam memeriksa paket cenderung didasarkan hanya pada indikasi kecurigaan. Implementor biasanya menanyakan isi paket secara verbal, kemudian menerima penjelasan tersebut sebagai dasar keputusan menerima atau menolak paket.⁹⁶ Pemeriksaan fisik tambahan hanya dilakukan jika muncul tanda-tanda yang dianggap mencurigakan. Selain itu, untuk paket yang berasal dari marketplace atau e-commerce, implementor tidak melakukan pengecekan terhadap komposisi produk yang tercantum pada label, sehingga tidak ada verifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah barang tersebut aman atau termasuk kategori yang dilarang dikirimkan.⁹⁷

Sikap operasional seperti ini tidak terlepas dari ketiadaan SOP khusus mengenai pemeriksaan paket, serta tidak adanya mekanisme sanksi internal bagi implementor yang secara sengaja atau tidak sengaja meloloskan paket yang berisi barang terlarang. Akibatnya, pelaksanaan pemeriksaan bergantung pada kebiasaan sehari-hari dan persepsi masing-masing implementor, sehingga tingkat kehati-hatian tidak muncul secara terstruktur.

Sementara itu, J&T Cargo menunjukkan pola disposisi yang berbeda karena adanya dukungan struktur internal yang lebih kuat. Perusahaan ini memiliki SOP yang mengatur prosedur pemeriksaan

⁹⁶ Tarra Widya Pranata, Wawancara, (Malang, 23 Juni 2025).

⁹⁷ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

paket, termasuk mekanisme penolakan barang berisiko.⁹⁸ SOP tersebut juga diperkuat dengan penerapan sanksi internal apabila petugas tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.⁹⁹ Dengan adanya aturan yang mengikat, sikap implementor menjadi lebih disiplin dan berhati-hati dalam menerima paket.

Selain itu, J&T Cargo juga melakukan verifikasi ulang terhadap komposisi barang, termasuk pada paket dari e-commerce. Implementor tidak hanya bertanya kepada pelanggan, tetapi juga memeriksa label dan informasi komposisi untuk memastikan bahwa barang tersebut aman untuk dikirim melalui jalur jasa pengiriman paket.¹⁰⁰ Praktik ini mencerminkan sikap kehati-hatian yang lebih sistematis dan terstruktur dalam mendukung upaya pencegahan pengiriman barang terlarang.

Secara keseluruhan, perbedaan pola disposisi di antara perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa sikap implementor dipengaruhi oleh keberadaan SOP yang mendukung implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos. Ketika struktur pendukung tersebut tersedia, sikap implementor cenderung lebih konsisten dan berhati-hati. Sebaliknya, ketika aturan internal tidak mengatur secara khusus, sikap petugas lebih bergantung pada kebiasaan operasional dan penilaian setiap individu.

⁹⁸ Cargo, 'Syarat Dan Ketentuan J&T Cargo'.

⁹⁹ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

¹⁰⁰ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga merupakan salah satu faktor penting dalam Teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III.¹⁰¹ Unsur ini berkaitan dengan mekanisme organisasi, *Standard Operating Procedures* (SOP), serta sistem koordinasi dan pengawasan yang menjamin agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif.¹⁰² Tanpa struktur birokrasi yang mendukung, implementasi kebijakan akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, setiap perusahaan jasa pengiriman paket memiliki struktur birokrasi yang berbeda dalam mendukung implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos. Pada Lion Parcel Kota Malang, diketahui bahwa perusahaan tidak memiliki SOP khusus yang mendukung pelaksanaan Pasal 29 ayat (2) UU Pos. Tidak terdapat aturan internal yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemeriksaan isi paket dan kapan hak membuka paket dapat digunakan. Pemeriksaan hanya dilakukan apabila pengemasan tidak sesuai dengan standar SOP pengiriman, seperti kemasan yang rusak, bocor, atau berpotensi membahayakan kiriman lainnya.

¹⁰¹ Ryan, Cooper, and Tauer, '*Implementasi Kebijakan*'.

¹⁰² Ummah, '*Studi Implementasi Kebijakan Publik*'.

Dengan kata lain, SOP yang ada hanya mengatur aspek teknis pengirimannya saja.¹⁰³

Meskipun demikian, Lion Parcel Kota Malang sebenarnya telah memiliki daftar list barang-barang yang dilarang untuk dikirimkan, seperti narkoba, senjata tajam, bahan yang mudah meledak, cairan mudah terbakar, dan barang lainnya yang dilarang oleh undang-undang, yang di tempel di kantor perusahaan Lion Parcel serta telah di tegaskan dalam syarat dan ketentuan pengiriman.¹⁰⁴ Daftar ini disebarakan kepada seluruh cabang Lion Parcel sebagai pedoman umum.¹⁰⁵

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme sanksi internal apabila cabang Lion Parcel tanpa sengaja mengirimkan barang terlarang. Bahkan dalam salah satu peristiwa, ketika paket yang dikirimkan Lion Parcel Kota Malang teridentifikasi mengandung narkoba setelah melalui pemeriksaan X-Ray di bandara, pihak pusat tidak menginstruksikan pembentukan SOP tambahan ataupun pengadaan alat pendeteksi. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pelaporan kepada pihak berwenang apabila muncul dugaan atau temuan barang terlarang.¹⁰⁶

¹⁰³ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

¹⁰⁴ Parcel, 'Syarat Dan Ketentuan Umum Pengiriman'.

¹⁰⁵ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

¹⁰⁶ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

Situasi yang hampir serupa juga ditemukan pada SiCepat Ekspres Kota Malang. Perusahaan ini tidak memiliki SOP yang secara khusus mengatur mekanisme pemeriksaan isi paket sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) UU Pos. SOP yang digunakan lebih difokuskan pada proses operasional logistik seperti penerimaan, penyortiran, dan pengiriman barang. Dengan demikian, pengawasan terhadap isi paket tidak menjadi bagian dari mekanisme birokrasi yang terstruktur.

SiCepat Ekspres juga tidak menerapkan sistem sanksi internal apabila suatu paket ternyata berisi barang terlarang. Apabila ditemukan adanya barang terlarang dalam proses pengiriman, langkah yang ditempuh adalah menyerahkan penanganan kepada pihak kepolisian.¹⁰⁷ Pendekatan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap isi kiriman belum terintegrasi dalam kerangka birokrasi internal, sehingga aktivitas pengiriman lebih berorientasi pada pemenuhan layanan logistik, bukan pada aspek preventif hukum.

Berbeda dengan kedua perusahaan tersebut, perusahaan J&T Cargo Kota Malang telah memiliki struktur birokrasi yang relatif tertata dan disiplin dibandingkan dengan Perusahaan Jasa Pengiriman Paket lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak J&T Cargo Kota Malang, kantor pusat J&T Cargo

¹⁰⁷ Tarra Widya Pranata, Wawancara, (Malang, 23 Juni 2025).

menerapkan sistem yang cukup ketat dalam hal pengawasan, pelaporan, dan penegakkan aturan internal. Selain itu, kantor pusat J&T Cargo juga memberikan dua daftar pedoman utama kepada cabang Kota Malang, yaitu daftar barang-barang yang dilarang untuk dikirimkan, seperti narkoba, senjata tajam, barang yang mudah meledak, dan barang terlarang lainnya yang ditempel di kantor cabang dan termaktub dalam syarat dan ketentuan pengiriman,¹⁰⁸ serta daftar sanksi atau denda internal bagi cabang atau karyawan yang melanggar SOP, termasuk dalam hal pengiriman barang-barang terlarang.

Besaran denda ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pengiriman paket yang terbukti berisi barang terlarang. Menariknya, denda ini ditujukan kepada pihak J&T Cargo Kota Malang itu sendiri, bukan kepada pelanggan, sehingga menjadi bentuk tanggungjawab internal perusahaan atas kelalaian dalam pengawasan.¹⁰⁹

Kebijakan ini secara teoritis menunjukkan bahwa struktur birokrasi J&T Cargo Kota Malang sudah memiliki sistem pengendalian dan akuntabilitas yang baik. Adanya SOP dan sistem denda internal berfungsi sebagai bentuk kontrol agar setiap cabang berhati-hati dan taat terhadap pedoman yang telah ditetapkan pusat.

¹⁰⁸ Cargo, 'Syarat Dan Ketentuan J&T Cargo'.

¹⁰⁹ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

Namun dalam praktiknya, efektivitas sistem ini masih sangat bergantung pada sejauh mana pelanggaran dapat terdeteksi oleh pihak eksternal.

Hal tersebut terlihat dari kasus yang diungkapkan oleh pihak J&T Cargo Kota Malang sendiri ketika diwawancarai, diketahui bahwa seorang bandar narkoba telah mengirimkan paket berisi narkoba melalui pihak ekspedisi lainnya selama enam bulan berturut-turut, dan belum lama ini bandar tersebut mengirimkan pakatnya melalui J&T Cargo Kota Malang. Namun pada saat proses pengiriman, pihak J&T Cargo Kota Malang tidak mengetahui bahwa pengirim tersebut adalah seorang bandar narkoba. Akibatnya, paket tersebut lolos tanpa pemeriksaan mendalam dan tidak terdeteksi oleh pihak yang berwenang. Karena tidak ada temuan resmi dari aparat penegak hukum, maka pihak J&T Cargo Kota Malang tidak dikenakan denda oleh kantor pusat, meskipun secara fakta paket tersebut berisikan barang terlarang.¹¹⁰

Akan tetapi, kasus ini menunjukkan bahwa sistem denda J&T Cargo masih bersifat reaktif bukan preventif, denda baru berlaku jika pelanggaran diketahui atau terbukti oleh pihak eksternal, bukan sebagai bentuk kontrol aktif dari internal perusahaan.

¹¹⁰ Denti Armayanti, Wawancara, (Malang, 6 Oktober 2025).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pada masing-masing perusahaan, maka peneliti menyusun tabel kesimpulan. Tabel ini memuat penilaian terhadap empat aspek teori implementasi George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi,¹¹¹ yang dikategorikan ke dalam tingkat kesesuaian implementasi.

No	Aspek Implementasi (George C. Edwards III)	Nama Perusahaan	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Komunikasi	Lion Parcel		✓		Tidak ada sosialisasi apapun dari kantor pusat, akan tetapi ia sudah berusaha untuk memberikan informasi kepada pelanggan melalui poster yang ditempel di kantornya.
		SiCepat Ekspres			✓	Tidak ada sosialisasi dari kantor pusat, bahkan pihak sicepat ekspres kota malang sendiri belum mengetahui hak membuka paket,

¹¹¹ Ryan, Cooper, and Tauer, 'Implementasi Kebijakan'.

						dan mengetahui kalau itu suatu pelanggaran terhadap hak privasi.
		J&T Cargo	✓			Komunikasi antara kantor pusat dan j&t cargo kota malang sudah berjalan dengan baik, karena adanya sosialisasi dan pelatihan rutin, membuat pihak j&t cargo kota malang lebih siap dan paham dibanding perusahaan lainnya.
2	Sumber Daya	Lion Parcel			✓	SDM tahu hak membuka isi paket, tapi tidak dijalani karena tidak ada SOP yang mendukung serta tidak ada fasilitas yang mendukungnya.
		SiCepat Ekspres			✓	SDM tidak tahu hak membuka paket, tidak ada sosialisasi atau informasi apapun dari pusat, serta tidak ada fasilitas

						yang mendukungnya.
		J&T Cargo		✓		SDM terlatih dan sangat peka karena ada sosialisasi atau pelatihan rutin, tapi j&t cargo juga tidak memiliki fasilitas pendukung.
3	Disposisi/ Karakteristik	Lion Parcel			✓	Lion parcel sebenarnya tahu hak membuka paket, tapi tidak menerapkannya karena tidak ada aturan internal yang mewajibkannya.
		SiCepat Ekspres			✓	Karakter sicepat ekspres lebih mengutamakan kepentingan bisnis, dan acuh terhadap hak membuka paket karena menganggap bahwa hal itu melanggar hak privasi pelanggan.
		J&T Cargo	✓			Pihak j&t cargo memiliki karakter lebih berhati-hati dan waspada, karena takut

						terkena denda dari kantor pusat.
4	Struktur Birokrasi	Lion Parcel		✓		Tidak memiliki SOP yang mendukung implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos. Tetapi lion parcel sudah berusaha untuk menginformasikan kepada pelanggan terkait barang terlarang melalui poster yang di tempel di kantornya.
		SiCepat Ekspres			✓	Tidak memiliki SOP yang mendukung implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos.
		J&T Cargo	✓			J&t cargo memiliki SOP atau aturan internal yang jelas, serta memiliki sistem denda yang diadakan kantor pusat terhadap kantor cabang yang melanggar SOP seperti lolosnya paket yang berisi barang terlarang.

C. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Hak Penyelenggara Pos Dalam Memeriksa Dan/Atau Memeriksa Isi Kiriman

Dalam perspektif hukum islam, setiap kebijakan dan tindakan hendaknya berorientasi pada terwujudnya *keMaslahatan* dan menghindarkan *kemudharatan*. Salah satu pendekatan yang relevan untuk menilai tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket adalah teori *Maslahah Mursalah*, yaitu *kemaslahatan* yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun sejalan dengan prinsip umum syariat islam dalam menjaga lima tujuan utama (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maslahah Mursalah adalah metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan *kemaslahatan* dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari *kemudharatan*. Dalam penerapannya, *Maslahah Mursalah* tidak bersandar pada dalil yang secara eksplisit menunjukkan hukum tertentu, melainkan berfokus pada upaya mencegah terjadinya mudharat dan mewujudkan *keMaslahatan* bagi masyarakat.¹¹²

Hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa isi paket pada dasarnya tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an maupun hadits, namun praktik tersebut dapat dikaji melalui pendekatan *Maslahah Mursalah* karena memiliki tujuan untuk menjaga keamanan, mencegah

¹¹² Shopia Istiqamah, 'Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalan Dan Ruang Publik', 2023, pp. 1–23.

kejahatan, serta melindungi masyarakat dari kerugian akibat peredaran barang-barang terlarang. Dalam hal ini, *Maslahah Mursalah* digunakan untuk menganalisis masalah hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa isi paket.

Dalam penelitian ini, implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos yang memberikan hak kepada penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa isi paket dapat dipandang sebagai bentuk penerapan *Maslahah Mursalah*. Karena negara memberikan kewenangan tersebut bukan untuk melanggar privasi, tetapi untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, agar barang-barang terlarang tidak beredar melalui jasa ekspedisi. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih, yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

“*Kemudharatan* harus dihilangkan.”¹¹³

Karena pengiriman barang-barang terlarang merupakan suatu tindakan yang menimbulkan *kemudharatan*, maka upaya pencegahan perlu dilakukan agar tercapainya *kemaslahatan* dan menghilangkan segala bentuk *kemudharatan*.

Apabila dilihat dari sisi tujuan dan manfaatnya, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket dapat dikategorikan sebagai *Maslahah Mursalah*, yakni *kemaslahatan* yang sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat meskipun tidak ada nash yang menolak atau memperhatikannya. Hal ini

¹¹³ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.

dikarenakan membuka dan/atau memeriksa isi paket bertujuan untuk mencegah terjadinya pengiriman barang terlarang, seperti narkoba, bahan yang mudah meledak, senjata tajam, atau barang lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan *kemudharatan* bagi masyarakat.

Dengan dilakukannya pemeriksaan tersebut, maka penyelenggara pos berperan dalam menjaga dan mewujudkan *maqashid syariah*. Pemeriksaan tersebut berfungsi untuk menjaga keamanan publik (*hifz nafs*), karena dapat mencegah beredarnya barang terlarang atau berbahaya yang dapat mengancam nyawa masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat melindungi harta benda (*hifz maal*), dengan cara memastikan agar barang yang dikirim tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan pada barang lain.

Kebijakan ini juga dapat membantu menjaga akal (*hifz aql*) dengan mencegah peredaran barang seperti narkoba yang dapat merusak kemampuan berpikir manusia. Serta menjaga agama (*hifz din*) karena mendorong masyarakat untuk menjauhi perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, upaya pencegahan melalui implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos juga dapat mencegah semakin banyaknya oknum pengedar barang terlarang seperti narkoba, serta melindungi masyarakat yang ingin mengonsumsinya, sehingga hal ini membawa *kemaslahatan* bagi masyarakat.

Menurut Imam al-Ghazali, *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*

Tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket telah sejalan dengan lima tujuan *maqashid syariah*. Melalui pemeriksaan tersebut, Perusahaan Jasa Pengiriman Paket dapat mencegah pengiriman barang-barang terlarang, seperti narkoba, senjata tajam, bahan yang mudah meledak, mudah terbakar, dan barang-barang lainnya yang dapat membahayakan keselamatan publik. Hal ini dapat dikatakan termasuk dalam upaya menjaga jiwa (*hifz nafs*) dan harta (*hifz maal*), karena pemeriksaan isi paket berfungsi untuk mencegah terjadinya bahaya yang akan terjadi dan meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang lainnya.

Selain itu, pemeriksaan juga dapat menjaga akal (*hifz aql*) dengan mengurangi potensi penyebaran zat adiktif seperti narkoba, serta dapat menjaga agama (*hifz din*) dari dampak negatif kejahatan tersebut. Dengan demikian, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket berorientasi pada terwujudnya ke*Maslahat* an yang sesuai dengan *maqashid syariah*.

2. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, hadits, maupun Ijma'

Meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit membahas tentang pemeriksaan paket, namun terdapat banyak prinsip umum dalam syariat yang mendukung tindakan pencegahan terhadap *kemudharatan*. Salah satu kaidah fiqh menyatakan bahwa:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak *kemudharatan* harus didahulukan daripada mengambil *kemaslahatan*.”¹¹⁴

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan tindakan yang dapat mencegah mudharat sebelum hal tersebut terjadi. Dalam konteks ini, membuka dan/atau memeriksa isi paket bukanlah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak privasi, melainkan upaya untuk mencegah mudharat, seperti bahaya narkoba, terkirimnya barang yang mudah meledak, mudah terbakar, atau barang yang berbahaya lainnya, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Hal ini pun sejalan dengan konsep *siyasah syar'iyah* yang telah disetujui para fuqaha,¹¹⁵ bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan demi tercapainya suatu *keMaslahatan* walaupun tindakan tersebut tidak mempunyai dalil secara spesifik dalam nash.¹¹⁶ Dengan demikian, apabila pemeriksaan isi paket dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan bertujuan untuk melindungi kemanan publik, maka tindakan tersebut termasuk bagian dari *siyasah syar'iyah*. Namun, agar tindakan pemeriksaan isi paket tetap berada dalam koridor *syar'i*, maka pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dan pemeriksaan hanya dapat dibenarkan apabila

¹¹⁴ Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*.

¹¹⁵ Abd Jalil Borham, 'Konsep *Siyasah Syar'iyah* Dan Pelaksanaannya Dalam Konteks Malaysia', 2013, pp. 1–16.

¹¹⁶ Bayu Sagara and others, '*Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah*', *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2024), pp. 380–86, doi:10.60126/maras.v2i1.185.

dilakukan dengan niat untuk mencegah bahaya, dilaksanakan secara profesional serta mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket tidak bertentangan dengan nash maupun Ijma', karena tindakan tersebut selaras dengan tujuan *maqashid syariah*. Justru sebaliknya, apabila pemeriksaan terhadap isi paket diabaikan yang menyebabkan terjadinya kejahatan atau kerusakan di masyarakat, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap *kemaslahatan* yang telah dijamin syariat.

3. *Maslahah* harus berada pada wilayah *daruriyyah* atau *hajiyyah*

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, *Maslahah* yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam harus berada pada tingkatan *doruriyyah* atau paling tidak pada tingkatan *hajiyyah*.¹¹⁷ *Maslahah Dharuriyyah* merupakan tingkatan *Maslahah* yang paling tinggi, yaitu *keMaslahat* an yang keberadaannya sangat dibutuhkan di kehidupan manusia, yang artinya kehidupan manusia tidak ada artinya apabila satu saja dari prinsip *maqashid syariah* itu tidak ada, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹⁸

Tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket oleh pihak jasa ekspedisi termasuk dalam kategori *Maslahah daruriyyah*, karena menyangkut keamanan dan keselamatan jiwa manusia serta perlindungan terhadap harta. Apabila suatu paket berisi bahan yang mudah meledak atau

¹¹⁷ Rifaki Asy'ari, 'Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3.1 (2022), pp. 1–13, doi:10.58401/takwiluna.v3i1.593.

¹¹⁸ Ii, 'Maslahah Menurut Hukum Islam'.

mudah terbakar sebagai mana kasus yang terjadi di Sukaharjo, dimana sumbu kembang api yang dipesan melalui marketplace shopee berhasil dikirim melalui jasa pengiriman barang J&T. Peristiwa tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya ledakan di dekat asrama polisi Sukaharjo.¹¹⁹ Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya pengiriman barang terlarang, yang pada akhirnya menimbulkan bahaya besar, baik bagi petugas pengiriman, penerima paket, maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, pemeriksaan isi paket dengan cara membukanya, menjadi langkah yang sangat penting untuk mencegah *kemudharatan*.

Islam sendiri menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5]:32

إِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia, dan barang siapa yang memelihara kehidupan satu jiwa, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.”¹²⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keselamatan nyawa manusia. Dengan demikian, segala upaya yang dapat mencegah hilangnya

¹¹⁹ Desi Wahyuni, ‘Ini Aturan Kirim Paket Melalui Ekspedisi, Bahan Peledak Tidak Boleh!’, 2022 <<https://www.pantau.com/nasional/129873/ini-aturan-kirim-paket-melalui-ekspedisi-bahan-peledak-tidak-boleh>>.

¹²⁰ ‘QS. Al-Maidah Ayat 32’ <<https://quran.nu.or.id/al-maidah/32>>.

nyawa, termasuk pemeriksaan paket yang berpotensi berisi barang berbahaya dan terlarang, maka hal tersebut termasuk dalam kategori *Maslahah daruriyyah*.

Selain melindungi jiwa, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket juga dapat melindungi harta. Barang-barang terlarang dan sangat berbahaya seperti barang yang mudah meledak atau terbakar yang dikirim tanpa pengawasan dapat menimbulkan kerugian besar secara materiil, baik bagi Perusahaan Jasa Pengiriman Paket maupun konsumen. Misalnya, jika sebuah paket meledak di mobil pengiriman dan membakar semua paket yang ada dalam mobil tersebut, maka kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan dapat mengancam nyawa seseorang. Seperti yang terjadi di Bandung, dimana truk pengiriman paket meledak disebabkan paket yang berisi baterai, sehingga terjadinya gesekan baterai hingga panas yang kemudian diduga mengeluarkan percikan api.¹²¹ Oleh karena itu, tindakan preventif seperti membuka isi paket bisa dikategorikan *daruriyyah*, karena dapat mencegah kerugian besar yang mengancam keselamatan jiwa dan harta.

4. *Maslahah* harus masuk dalam kategori *qath'i* atau *zany* yang mendekati *qath'i*

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, suatu *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum jika bersifat *qath'i* atau

¹²¹ Kumparan News, 'Penyebab Truk Paket Terbakar Di Gedebage Bandung: Gesekan Baterai', 2024 <<https://kumparan.com/kumparannews/penyebab-truk-paket-terbakar-di-gedebage-bandung-gesekan-baterai-24DKm3xb1qm/full>>.

zany yang mendekati *qath'i* . Dalam konteks penelitian ini, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket oleh pihak ekspedisi termasuk dalam kategori *Maslahah zany* yang mendekati *qath'i* . Artinya, *keMaslahatan* dari tindakan ini sangat jelas manfaatnya meskipun tidak dapat dibuktikan mutlak dalam setiap kasus. Dengan pemeriksaan isi paket, dapat mencegah berbagai bentuk kejahatan dan bahaya di masyarakat, seperti penyelundupan narkotika, senjata tajam, lolosnya pengiriman barang yang mudah meledak, mudah terbakar, atau barang berbahaya lainnya yang dapat mengancam keselamatan publik.

Fakta empiris menunjukkan bahwa perusahaan jasa ekspedisi sering kali dijadikan sarana untuk mengirim barang-barang terlarang, dikarenakan SOP yang terlalu mudah dan sulit terdeteksi karena tidak adanya SOP yang ketat dalam hal pemeriksaan isi paket. Beberapa kasus penemuan narkoba di bandara maupun di gudang ekspedisi menjadi bukti nyata bahwa potensi bahaya benar-benar ada dan bukan hanya sekedar dugaan. Oleh karena itu, *keMaslahatan* yang diperoleh dari tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung.

Kemudian dari sisi *zany*, sebenarnya tidak semua paket yang diperiksa pasti berisi barang terlarang, namun probabilitasnya tetap ada dan dapat menimbulkan resiko besar jika diabaikan. Dengan kata lain, meskipun tindakan ini tidak menjamin sepenuhnya hilangnya bahaya, namun memiliki peluang yang besar untuk mencegah terjadinya mudharat. Inilah

yang disebut dengan *zany* yang mendekati *qath'i*, karena manfaatnya sangat kuat dan terbukti secara rasional.

Dengan demikian, secara rasional dan empiris, membuka dan/atau memeriksa isi paket memiliki dasar ke*Maslahat* an dan manfaatnya sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan publik. Oleh karena itu, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket dapat dijadikan dasar hukum dalam kerangka *Maslahah Mursalah* karena manfaatnya terbukti dan mendekati *qath'i*.

5. Kasus yang dijadikan landasan hukum harus bersifat *qath'i yyah*, *daruriyyah*, dan *kulliyah*

Menurut Imam al-Ghazali, ketiga unsur ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa ke*Maslahat* an yang dijadikan landasan hukum bukan sekedar dugaan, melainkan benar-benar membawa manfaat yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket dapat dikategorikan sebagai *Maslahah* yang memenuhi ketiga kriteria tersebut.

Pertama, dari sisi *qath'i yyah*, manfaat dari tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket dapat dikatakan memiliki kepastian yang kuat. Hal ini dikarenakan, sudah banyak kasus yang menunjukkan bahwa perusahaan jasa ekspedisi sering kali disalahgunakan sebagai sarana pengiriman barang-barang terlarang, seperti narkoba, senjata tajam, barang yang mudah meledak atau terbakar, dan barang terlarang lainnya.

Fakta ini menjadi dasar kuat bahwa membuka dan/atau memeriksa isi paket bukan sekedar tindakan yang berlandaskan dugaan, akan tetapi

langkah nyata untuk mencegah bahaya yang sudah terbukti kebenarannya. Meskipun tidak semua paket berisi barang terlarang dan berbahaya, namun peluang ditemukannya paket tersebut cukup besar.

Kedua, dari sisi *daruriyyah*, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket dapat dikatakan menyangkut *keMaslahat* an yang bersifat mendasar. Langkah ini secara langsung berkaitan dengan upaya menjaga keselamatan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika barang-barang terlarang dan berbahaya seperti narkoba dan barang lainnya dikirim tanpa pengawasan, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik dari sisi keselamatan manusia maupun ekonomi. Oleh karena itu, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket menjadi kebutuhan primer yang tidak dapat diabaikan, karena fungsinya adalah untuk mencegah *kemudharatan* yang dapat mengancam kehidupan banyak orang.

Ketiga, dari sisi *kulliyah*, bahwa manfaat dari tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket tidak hanya dirasakan oleh individu saja, tetapi memberikan dampak luas terhadap masyarakat. Upaya pemeriksaan tersebut tidak hanya melindungi pengirim dan penerima barang saja, tetapi juga menjaga keselamatan pegawai ekspedisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum. Dengan kata lain, tindakan ini membawa *keMaslahat* an umum yang mencakup banyak pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos pada tiga perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Malang, yaitu Lion Parcel, SiCepat Ekspres, dan J&T Cargo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak penyelenggara pos untuk membuka dan/atau memeriksa isi kiriman masih belum berjalan secara optimal. Setiap perusahaan menunjukkan tingkat implementasi yang berbeda-beda.

Pada aspek komunikasi, seluruh perusahaan telah menyampaikan informasi mengenai barang-barang yang dilarang melalui syarat dan ketentuan pengiriman. Akan tetapi, komunikasi ini belum mencakup penjelasan operasional terkait mekanisme pemeriksaan isi paket. Komunikasi dari kantor pusat dalam bentuk pelatihan hanya ditemukan pada J&T Cargo.

Aspek sumber daya menunjukkan bahwa ketiga perusahaan tidak memiliki alat khusus seperti X-Ray untuk mendeteksi barang berbahaya, sehingga pemeriksaan sangat bergantung pada observasi visual petugas. Aspek disposisi, sikap Lion Parcel dan SiCepat Ekspres hanya bergantung pada kecurigaan. Tidak adanya SOP atau sanksi internal menyebabkan sikap kehati-hatian belum terbentuk secara konsisten. Sebaliknya, J&T Cargo menunjukkan

sikap implementor yang lebih tegas karena memiliki SOP, sanksi internal, serta pelatihan dari pusat. Petugas bahkan memeriksa ulang komposisi barang dari e-commerce untuk memastikan keamanan pengiriman.

Dari aspek struktur birokrasi, Lion Parcel dan SiCepat belum memiliki SOP khusus pemeriksaan isi paket serta tidak memiliki mekanisme sanksi internal. Struktur birokrasi yang ada lebih menekankan aspek teknis pengiriman dan orientasi bisnis, bukan pengawasan keamanan kiriman. J&T Cargo memiliki struktur birokrasi yang lebih lengkap, serta sistem denda internal. Namun mekanisme denda tersebut masih bersifat reaktif, karena hanya berlaku apabila pelanggaran terdeteksi oleh pihak eksternal.

2. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan membuka dan/atau memeriksa isi kiriman telah memenuhi kelima syarat tersebut, yaitu: Sesuai dengan tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*). Hal ini dapat dikatakan termasuk dalam upaya menjaga jiwa (*hifz nafs*) dan harta (*hifz maal*), karena pemeriksaan isi paket berfungsi untuk mencegah terjadinya bahaya yang akan terjadi dan meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang lainnya. Selain itu, pemeriksaan juga dapat menjaga akal (*hifz aql*) dengan mengurangi potensi penyebaran zat adiktif seperti narkoba, serta dapat menjaga agama (*hifz din*) dari dampak negatif kejahatan tersebut.

Maslahah tidak boleh bertentangan dengan al-qur'an, hadits, maupun ijma'. Meskipun tidak ada dalil yang secara langsung mengatur pemeriksaan isi paket, namun prinsip syariat Islam mendukung upaya pencegahan terhadap kemudharatan. Termasuk kategori daruriyah (primer) Pemeriksaan isi kiriman termasuk kebutuhan primer (*daruriyah*), karena menyangkut keamanan dan keselamatan banyak pihak dalam proses pengiriman barang.

Dalam konteks penelitian ini, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket oleh pihak ekspedisi termasuk dalam kategori *Maslahah zany* yang mendekati *qath'i*. Artinya, *kemaslahatan* dari tindakan ini sangat jelas manfaatnya meskipun tidak dapat dibuktikan mutlak dalam setiap kasus.

Dari sisi *qath'i yyah*, manfaat dari tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket dapat dikatakan memiliki kepastian yang kuat. Hal ini dikarenakan, sudah banyak kasus yang menunjukkan bahwa perusahaan jasa ekspedisi sering kali disalahgunakan sebagai sarana pengiriman barang-barang terlarang. Dari sisi *daruriyyah*, tindakan membuka dan/atau memeriksa isi paket menjadi kebutuhan primer yang tidak dapat diabaikan. Dari sisi *kulliyah*, manfaat kebijakan ini berlaku luas bagi seluruh masyarakat, bukan hanya untuk satu pihak saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi Pasal 29 ayat (2) UU Pos masih belum berjalan efektif karena lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran implementor, serta belum adanya struktur birokrasi yang mendukung. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, Perusahaan Jasa Pengiriman Paket, dan masyarakat agar kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal.

Pemerintah diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan regulasi, tetapi juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh Perusahaan Jasa Pengiriman Paket agar mereka memahami hak dan kewajiban hukum dalam memeriksa isi kiriman. Kemudian di sisi lain, Perusahaan Jasa Pengiriman Paket perlu meningkatkan komunikasi antara kantor pusat dengan kantor cabang, serta menyusun SOP atau aturan internal yang mendukung pelaksanaan Pasal 29 ayat (2) UU Pos. Serta Perusahaan Jasa Pengiriman Paket diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian atau instansi lainnya dalam upaya pencegahan pengiriman barang terlarang. Selain itu, Perusahaan Jasa Pengiriman Paket diharapkan menyediakan alat pendeteksi seperti X-Ray atau alat lainnya sebagai sarana pendukung dalam melakukan pemeriksaan isi paket.

Sementara itu, masyarakat sebagai pengguna layanan ekspedisi juga diharapkan memahami aturan hukum mengenai barang-barang yang dilarang untuk dikirimkan. Dengan kerjasama seluruh pihak, maka

diharapkan implementasi Pasal 29 ayat (2) serta amanah Pasal 32 ayat (2)

UU Pos dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph, 'Pengertian Jasa Ekspedisi', 2016, pp. 1–23
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020
- Arifin, Moch. Bahak Udin By, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, 2018, doi:10.21070/2018/978-602-5914-19-5
- Asy'ari, Rifaki, 'Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3.1 (2022), pp. 1–13, doi:10.58401/takwiluna.v3i1.593
- Aurelia Puteri, Yuniar, 'Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No', *Universitas Katolik Parahyangan*, 2019
- Bisri, Cik Hasan, 'Maslahah Al- Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad', *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 2.16 (2020), pp. 204–18
- Borham, Abd Jalil, 'Konsep Siyasa Syar'iyah Dan Pelaksanaannya Dalam Konteks Malaysia', 2013, pp. 1–16
- Cargo, J&T, 'Syarat Dan Ketentuan J&T Cargo'
<<https://www.jtcargo.id/problem/deliveryService>>
- , 'Tentang J&T Cargo'
<<https://www.jtcargo.id/aboutUs/companyIntroduction>>

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and others, 'Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan Publik Publik', 1980, 2021, pp. 167–86

Cristiano Tiwa, Rizky, Johnny H Pasumah, and Very Y. Londa, 'Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tomposo Baru Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Administrasi Publik*, IX.3 (2023), pp. 339–50

Darmawati, *Ushul Fikih_Metode Tarjih*, 2019

Darusman, M, *Implementasi Masalah Mursalah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia.*, *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022
<[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65082%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65082/1/MUHAMAD DARUSMAN - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65082%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65082/1/MUHAMAD%20DARUSMAN%20-%20FSH.pdf)>

Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, and others, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023

Dwinanda, Irfan Alficansyah, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Ekspedisi Yang Melakukan Pengiriman Narkotika Dhubungkan Dengan Identifitaction Theo', 1.2 (2022), pp. 1–23

Ekspress, SiCepat, 'Syarat Dan Ketentuan SiCepat Ekspress'
<<https://ekspres.sicepat.com/company/terms-and-conditions>>

———, 'Tentang SiCepat Ekspress' <<https://ekspres.sicepat.com/company/about->

us>

GFallis, A., 'Teori Kebijakan Implementasi', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), pp. 1689–99

Ii, B A B, 'Masalah Menurut Hukum Islam', pp. 22–41

Ii, B A B, Implementasi Kebijakan, and George Edwards, 'Untuk Diterapkan. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Penurunan', 2011, pp. 10–24

Ii, B A B, A Mashlahah Mursalah, and Pengertian Mashlahah Mursalah, 'Pengertian Masalah Mursalah', pp. 8–38

'Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)', 3.32 (2018), pp. 1–44

Indonesia, 'Tentang Narkotika', *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 19.19 (2009), p. 19

Indonesia, Kamus Besar Bahasa, 'Pengertian Implementasi' <<https://kbbi.web.id/implementasi>>

Istiqamah, Shopia, 'Analisis Masalah Mursalah Terhadap Larangan Eksploitasi Dan Kegiatan Mengemis Di Jalan Dan Ruang Publik', 2023, pp. 1–23

Jasa, Melalui, and Expedisi Pengiriman, 'Yulianus Pabassing Email':, 2021, pp. 192–205

News, Kumparan, 'Penyebab Truk Paket Terbakar Di Gedebage Bandung: Gesekan Baterai', 2024 <<https://kumparan.com/kumparannews/penyebab-truk-paket->

terbakar-di-gedebage-bandung-gesekan-baterai-24DKm3xb1qm/full>

News, Tim, 'Peredaran Narkoba Lewat Jasa Pengiriman Makin Marak, Polisi Imbau Ekspedisi Perketat Pengawasan', *Liputan6*, 2024 <<https://www.liputan6.com/news/read/5616947/peredaran-narkoba-lewat-jasa-pengiriman-makin-marak-polisi-imbau-ekspedisi-perketat-pengawasan?page=2>>

'No Title' <<https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang>>

Nuryanta, Gede Agung Raynanda Putra, and Ahmad Mahyani, 'Legal Standing Kurir Expedisi Mengirim Barang Berupa Narkotika Karena Tidak Mengetahui', *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.3 (2022), pp. 675–702, doi:10.53363/bureau.v2i3.57

Parcel, Lion, 'Syarat Dan Ketentuan Umum Pengiriman' <<https://lionparcel.com/sk>>

———, 'Tentang Lion Parcel' <<https://lionparcel.com/about>>

Penegakan, Kajian, and Hukum Bagi, '114 Jo 132 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics', *Articles*, 10.2 (2021), p. 114 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/>>

'Pengertian Freight Forwarding', 17 (1385), p. 302

Permana, Putri, 'BAB II Tinjauan Pustaka 2.1. 1–64', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1.69 (2024), pp. 5–24

'Pesan Ganja Lewat Marketplace, Pemuda Ini Divonis 4 Tahun Penjara', 2024 <<https://www.beritabali.com/berita/202207037399/pesan-ganja-lewat->

marketplace-pemuda-ini-divonis-4-tahun-penjara>

Pramono, Joko, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020

Pratama, Rizky Kurniawan, 'Mahasiswi Di Malang Ditangkap BNN Usai Turuti Pacar Ambil Paket Ganja', *Times Indonesia*, 2024 <<https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/500328/mahasiswi-di-malang-ditangkap-bnn-usai-turuti-pacar-ambil-paket-ganja>> [accessed 24 February 2025]

Puteri, Yuniar Auelia, 'Tanggung Jawab Pidana Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Lolosnya Pengiriman Barang Terlarang Berupa Narkotika Berdasarkan Hak Pemeriksaan Pengiriman Barang Dan Pengawasan Barang Terlarang Dalam Pasal 29 Jo Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No', 19.19 (2019), p. 19

'QS. Al-Maidah Ayat 32' <<https://quran.nu.or.id/al-maidah/32>>

Rahman, Juliadi, 'Volume 12 Nomor 9 Tahun 2023 Halaman 2373- 2383 ANALISIS KUALITAS LAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT . TIKI Pertama Dilapangan . Sumber Data Primer Adalah Hasil Wawancara Langsung Antara Peneliti Dan', 12 (2023), pp. 2715–23, doi:10.26418/jppk.v12i9.69830

Rania, Darin, '13 Daftar Perusahaan Logistik Terbesar & Terbaik Di Indonesia 2025', 2025 <<https://jubelio.com/perusahaan-logistik/>>

Ryan, Cooper, and Tauer, 'Iplementasi Kebijakan', *Paper Knowledge . Toward a*

Media History of Documents, 2013, pp. 12–26

Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, and Wismanto Wismanto, ‘Siyasah Syariahy Dan Fiqih Siyasah’, *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2024), pp. 380–86, doi:10.60126/maras.v2i1.185

Salma, ‘Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), p. 5

Shofiyah, ‘Implementasi Pembelajaran Al-Qur’an Metode Ummy Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Di TPQ Nurul Hidayah Jln. Sunan Kalijogo Dsn. Sembung Ds. Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2 (2021)

Sholichah, Laila Fitriyatus, and Rahayu Mardikaningsih, ‘TRANSAKSI E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH’, *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27.2 (2022), pp. 58–66
<<http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>>

Subianto, Agus, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan < Implementasi Dan Evaluasi, Brilliant an Imprint of MIC Publishing COPYRIGHT, 2020*

Sundari, Made, ‘Peran Perusahaan Logistik Dalam Menunjang Aktivitas Pengiriman Barang’, *Journal of Business Studies*, 3.2 (2018), pp. 1–16

Syamsuddini, M. Najich, ‘Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)’, *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 7.1 (2022), p. 103, doi:10.55102/alyasini.v7i2.4691

- Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'Studi Implementasi Kebijakan Publik', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14
 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
- 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS', 19.19 (2009), p. 19
- Utsman, Sabian, *Metode Penelitian Hukum Progresif, Metode Penelitian Hukum*, 2014 <[http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode_Penelitian_Hukum.pdf)>
- Wahyuni, Desi, 'Ini Aturan Kirim Paket Melalui Ekspedisi, Bahan Peledak Tidak Boleh!', 2022 <<https://www.pantau.com/nasional/129873/ini-aturan-kirim-paket-melalui-ekspedisi-bahan-peledak-tidak-boleh>>
- , 'Ini Aturan Kirim Paket Melalui Ekspedisi, Bahan Peledak Tidak Boleh!', 2022 <<https://www.pantau.com/nasional/129873/ini-aturan-kirim-paket-melalui-ekspedisi-bahan-peledak-tidak-boleh>>
- , 'Ini Aturan Kirim Paket Melalui Ekspedisi, Bahan Peledak Tidak Boleh!', 2022 <<https://www.pantau.com/nasional/129873/ini-aturan-kirim-paket-melalui-ekspedisi-bahan-peledak-tidak-boleh>>
- Wahyuningsih, Sri, 'Implikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Terhadap Penyelenggara Pos Implications of Law Number 38 Year 2009 for Postal Operator', 10.38 (2012), pp. 51–60

Zaini Miftach, 'Teori Implementasi', 2018, pp. 53–54

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan pihak Lion Parcel dan J&T Cargo Kota Malang



2. Wawancara dengan pihak SiCepat Ekspres Kota Malang



3. Poster J&T Cargo Kota Malang



1. Poster J&T Cargo Kota Malang



5. Daftar list denda pengiriman barang terlarang J&T Cargo Kota Malang

差错罚款数据 Data Denda Kategori Kesalahan															
申报截止日期 Deadline pengajuan Denda : 04/10															
责任网点 PIC Outlet	Area	RM	PIC	月累计 Akumulasi Bulanan				10-1-2025							
				Total AWB 合计票数	Total Denda 合计罚款	Total AWB 合计票数	Total Denda 合计罚款	重量双方 重量 dan ukuran tidak sesuai		标签粘贴不规范 Penempelan label tidak terstandarisasi		件数与实际不符 Jumlah paket dengan aktualnya tidak sesuai		违禁品 Barang terlarang	
								AWB 票数	Denda 罚款	AWB 票数	Denda 罚款	AWB 票数	Denda 罚款	AWB 票数	Denda 罚款
Grand Total				664	Rp 31,781,05 ⁰⁰	41	Rp 2,345,45 ⁰⁰	38	Rp 1,820,45 ⁰⁰	1	Rp 5,00 ⁰⁰	1	Rp 20,00 ⁰⁰	1	Rp 500,00 ⁰⁰
MLG011A	BIG MLG	NANDO	ALDI	1	20,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MLG011B	BIG MLG	NANDO	ALDI	1	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MLG001A	BIG MLG	NANDO	ALDI	6	106,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MLG033A	BIG MLG	NANDO	ALDI	1	16,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Daftar list barang-barang terlarang J&T Cargo Kota Malang

A		B		C		D		E		F		G	
				JENIS DAN KETENTUAN BARANG DANGEROUS GOODS (DG), PROHIBITED ITEM, PERISHABLE									
NO	NAMA BARANG	KOMODITI	KATEGORI	UDARA	DARAT	SYARAT & KETERANGAN							
171	168 Dishwashing Machine	Elektronik - Barang Elektronik Lainnya	Dangerous Goods 09	x	√	Hanya dapat dikirim via darat Trucking/Seaflight tidak dapat dikirim via udara karena Terdapat Power Supply							
172	169 Disinfektan	Liquid DG	Dangerous Goods 03	x	√	Hanya dapat dikirim via darat Trucking/Seaflight tidak dapat dikirim via udara karena Flammable Liquid, mudah terbakar							
173	170 Dokumen Asuransi	Lain - lain	Dokumen Berharga	x	x								
174	171 Dokumen Kewarganegaraan / SKBR	Lain - lain	Dokumen Berharga	x	x								
175	172 Dokumen Perbankan (LC/Bank garansi	Lain - lain	Dokumen Berharga	x	x								
176	173 Dokumen Penjualan	Lain - lain	Dokumen Berharga	x	x								
177	174 Dokumen Tender	Lain - lain	Dokumen Berharga	x	x								
178	175 Drone	Elektronik - Barang Elektronik Lainnya	-	√	√	Jika terdapat Baterai hanya baterai Lithium Ion yang dapat diangkut, Sesuai dengan Destinasi dan Ketentuan DG,							
179	176 Dry Ice	Lain - Lain	Dangerous Goods 09	x	x								
180	177 DSP Antenna / Power Distribution System	Electronic Sparsparts	Dangerous Goods 09	x	√	Hanya dapat dikirim via darat Trucking/Seaflight tidak dapat dikirim via udara karena Terdapat Kumperan dan Power Supply							
181	178 Dummy Load	lainya	-	√	√	tidak terdapat dinamo,kumperan,magnet							
182	179 Dupet / Hu Wengil / Incense / Kemeyan	Lain - lain	-	x	√								
183	180 EDC Machine	Lain - Lain	-	√	√								
184	181 EFC Governor	Electronic Sparsparts	-	√	√								
185	182 Ekometer	Electronic	-	√	√	Packing yang propet.							
186	183 Emas, Perak, Perhiasan, Batu akik, Koin kuno	Lain - lain	Valuable goods	x	x	ENBARGO, Barang Berharga							
187	184 Encoder Door	Elektronik - Barang Elektronik Lainnya	-	√	√	Packing Harus propet (dapat menambahkan packing luar dengan bubble Wrap dan plastik wrapping)							

7. Daftar list barang-barang terlarang J&T Cargo Kota Malang

A		B		C		D		E		F		G	
				JENIS DAN KETENTUAN BARANG DANGEROUS GOODS (DG), PROHIBITED ITEM, PERISHABLE									
NO	NAMA BARANG	KOMODITI	KATEGORI	UDARA	DARAT	SYARAT & KETERANGAN							
46	43 Alkohol (Apotek)			x	x	Alkohol dengan kadar lebih dari 70% dilarang kirim							
47	44 Amplifier	Elektronik - Barang Elektronik Lainnya	Dangerous Goods 09	x	√	Hanya dapat dikirim via darat Trucking/Seaflight tidak dapat dikirim via udara karena Terdapat Power Supply dan trafo							
48	45 ampirne tape audio mobil	Electronic	Dangerous Goods 09	√	√	Packing Harus propet (dapat menambahkan packing luar dengan bubble Wrap dan plastik wrapping)							
49	46 Anggur Gensia	Liquid DG	-	x	√	Hanya dapat dikirim via darat Trucking/Seaflight tidak dapat dikirim via udara karena Mengandung Alkohol							
50	47 Anemometer (alat pengukur angin)	Lain - lain	Dangerous Goods 09	√	√	Packing Harus propet (dapat menambahkan packing luar dengan bubble Wrap dan plastik wrapping)							
51	48 Antenna Katherin Type : HD33	Lainnya	-	√	√	Tanpa magnet , Jika terdapat Baterai hanya baterai Lithium Ion yang dapat diangkut, Sesuai dengan Destinasi dan Ketentuan DG, dan Pac propet (dapat menambahkan packing luar dengan bubble Wrap dan plastik wrapping)							
52	49 Antiseptic Gel	Liquid DG	Dangerous Goods 03	x	√	Hanya dapat dikirim via darat Trucking/Seaflight tidak dapat dikirim via udara karena Mengandung Alkohol							
53	50 Arang Bataik Kelapa	General Others / General Lainnya	Dangerous Goods 04	x	√	Hanya dapat dikirim via darat Trucking/Seaflight tidak dapat dikirim via udara karena mudah terbakar							
54	51 Arang kayu (Serbuk)	Lain - Lain	Dangerous Goods 04	x	√	Hanya dapat dikirim via darat Trucking/Seaflight tidak dapat dikirim via udara karena mudah terbakar							
55	52 arsenik / cyanides / Cytotoxic waste / barium compounds	Liquid DG	Dangerous Goods 6	x	x								
56	53 Asam sitrat / Citric Acid Chemical / Sitran	Liquid	-	√	√	Packing Harus Propet (dapat menambahkan packing luar dengan bubble Wrap dan plastik wrapping) -							
57	54 Asam sulfat / Nitrat / Pasfat	Liquid DG	Dangerous Goods 3 & 8	x	x	Senyawa kimia dan berbahaya bagi anggota tubuh.							
58	55 Avelon (pembersih kukat)	Liquid DG	Dangerous Goods 03	x	x								
59	56 Asi Beku	Liquid Non DG	Special Handling	x	x	Tidak di serankan, Daya Tahan Hanya Beberapa Jam							
60	57 Autoklaf / Autoclave (Steam Sterilizer)	Lain - Lain	Dangerous Goods 09	x	√	Hanya dapat dikirim via darat Trucking/Seaflight tidak dapat dikirim via udara karena Terdapat Pemanas / Heater							
61	58 Aviation Light	Lain - Lain	-	√	√	Lampu Harus Jenis LED, Jika terdapat Baterai hanya baterai Lithium Ion yang dapat diangkut, Sesuai dengan Destinasi dan Ketentuan DG,							

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Alif Viviana

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 07 Mei 2003

Alamat : Jalan. Kp. Padurenan Rt 03 Rw 02 No. 132,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : alifviviana5@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Tamat TK Hasan Al-Banna 2009
2. Tamat SDN Ciriung 01 2015
3. Tamat MTS Ibnu Nafis 2018
4. Tamat MA Ibnu Nafis 2021